

Modul Pelatihan Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat

Penyusun:

**Fransisca Fitri (YAPPIKA)
Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA)
Ronald Rofiandri (PSHK)
Yunita (LBH Jakarta)
Azhar Nur Alam (ELSAM)**

**KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT
(KKB)**

**JAKARTA
2018**

Modul Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat ANCAMAN DAN TANTANGAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Overview

Reformasi politik yang menandai berakhirnya rezim otoriter telah menjadi pintu gerbang terjadinya pembaharuan di berbagai aspek. Selain liberalisasi politik, kebebasan media massa, kebijakan-kebijakan strategis telah berubah sebagaimana pola kekuasaan yang terdesentralisasi dan skema otonomi daerah. Hal itu memberi peluang besar bagi penguatan kinerja sektor masyarakat sipil yang juga diiringi dengan reformasi tata pemerintahan. Profil, peran, dan kontribusi masyarakat sipil semakin dikenal oleh publik, bahkan menjadi harapan baru perbaikan demokrasi Indonesia. Kiprah organisasi masyarakat sipil (OMS) semakin menguat mengisi ruang-ruang kosong dalam tata pemerintahan dan pembangunan di negara kita. Kiprah yang pada akhirnya menjaga terjadinya keseimbangan interaksi negara dan pasar. Sementara itu, di ranah global pengakuan atas peran-peran dan kontribusi OMS juga semakin menguat, dan terkonfirmasi dalam Forum Tingkat Tinggi tentang Efektivitas Batuan Internasional di Busan pada 2011.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, penting juga memahami karakternya terkait dengan modal sosial dasar pembentuk masyarakat sipil yang kuat, bangunan relasi dan jaringan, serta sumber dayanya. Nilai-nilai universal yang dianut, dipraktikkan, dan dipromosikan untuk menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan peran-peran yang disandangnya merupakan dimensi yang perlu dipahami dan diperhitungkan. Terlebih lagi, kita perlu meletakkan perhatian pada konstelasi lingkungan eksternal yang melingkupi masyarakat sipil, yakni kaitan antara eksistensi, peran, dan kontribusinya dikaitkan dengan struktur dan arena-arena yang dimaknai sebagai lingkungan eksternal. Akan tumbuh dan berkembang masyarakat sipil dalam lingkungan eksternal yang ada, ataukah justru akan layu dan mati karena lingkungan yang tidak kondusif.

Kondisi lingkungan eksternal bagi masyarakat sipil Indonesia telah mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Menurut penilaian Freedom House Index, status kebebasan (diukur dari hak-hak politik dan kebebasan sipil) turun dari *Free* menjadi *Partly Free* sejak 2014 hingga

2017. Beberapa perkembangan kunci yang menandai menurunnya status kebebasan, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan sipil antara lain¹:

- Kelompok minoritas agama dan minoritas lainnya menghadapi pelecehan dan intimidasi yang berkelanjutan, seringkali dengan persetujuan yang nyata dari pemerintah daerah dan aparat keamanan. Anggota organisasi keagamaan yang dilarang, Gafatar, terus-menerus menjadi target peraturan tentang penghinaan dan penodaan agama untuk membatasi ekspresi dari keyakinan minoritas dan ekspresi politik. Penganut Ahmadiyah dan Syiah juga mengalami diskriminasi dan penyerangan. Perempuan dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) tetap menjadi sasaran diskriminasi oleh peraturan-peraturan daerah yang mengatur pakaian dan perilaku.
- Lebih dari 2000 orang dilaporkan telah ditahan sepanjang 2016 karena berpartisipasi dalam aksi-aksi damai mendukung kemerdekaan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.
- Pada September, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (“Ahok”), seorang Kristen beretnis Cina yang sedang menyiapkan untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017, membuat pernyataan yang diklaim sebagai penodaan terhadap Islam, mengakibatkan dia menerima hukuman pidana dan serial protes di Jakarta.

Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 menurun dibandingkan pengukuran tahun sebelumnya, dari 72,82 menjadi 70,09. Penurunan terbesar berasal dari aspek kebebasan sipil, yang disebabkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, dan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan masyarakat seperti terlihat pada tabel di bawah. Ruang masyarakat sipil semakin menyempit untuk dapat berekspresi dan berkiprah di ruang publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menumbuhkan individu-individu yang aktif berinisiatif melakukan pemantauan dan advokasi terkait kebebasan sipil ini.

Tabel Sepuluh indikator kebebasan sipil Indeks Demokrasi Indonesia, periode 2009-2016, sebagai berikut:

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

¹ Freedom in the World 2017, Indonesia Country Report.

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	91.21	84.55	91.21	80	85.76	80	86.76	82.35
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	93.03	89.85	95.15	82.27	88.18	95	85.85	85.85
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	83.43	73.03	68.38	65.45	73.54	68.89	65.32	76.47
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	86.67	56.97	47.88	43.94	47.27	60.61	46.69	50.74
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	91.7	90.65	86.96	85.24	82.35	81.95	80.43	81.71
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	91.97	83.86	83.71	81.67	78.18	81.06	80.79	84.19
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	85.76	86.67	76.97	79.39	78.18	89.09	80.15	80
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	88.89	88.89	83.84	81.31	80.81	80.3	83.82	81.37

Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	84.09	82.5	90.38	85	86.97	90.15	88.97	95.59
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	93.03	92.53	95.45	88.48	92.02	91.41	91.18	87.75

Modul Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat

PENGANTAR

Apa itu Ormas?

Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar istilah “ormas”. Biasanya ditujukan kepada sekelompok orang yang terikat dengan suatu identitas dan mengatasnamakan kepentingan bersama sebagai alasan untuk melakukan tindakan. Sifat tindakan bisa positif atau sebaliknya, merugikan banyak pihak.

Kian hari jumlah ormas makin bertambah. Sebagian kalangan menilai menjamurnya ormas dapat diartikan sebagai meningkatnya sinisme terhadap kegagalan partai politik mengartikulasikan kepentingan konstituen. Logikanya, karena ormas lebih dekat dengan akar rumput, mereka lebih bisa menyuarakan kepentingan masyarakat. Karena itu, pengaruh mereka pun dalam tingkatan tertentu lebih nyata.

Secara umum, konfigurasi ormas di Indonesia dapat dideskripsikan secara sederhana berdasarkan kecenderungan/orientasi dan kiprah organisasi tersebut, meskipun dapat diidentifikasi pula beberapa ormas yang tidak dapat diletakkan pada kerangka tersebut. Sebagai contoh:

- a. Ormas yang merupakan *underbow* secara langsung maupun tidak langsung dari partai politik, misalnya Musyawarah Kekeluargaan Kegotong Royongan (MKGR). Pengurus MKGR pada umumnya kader Partai Golkar.
- b. Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU sendiri melarang pengurusnya berpolitik praktis atau melakukan rangkap jabatan antara kepengurusan NU dengan partai politik.
- c. Ormas yang didasarkan pada komunitas etnis yang eksis di suatu wilayah. Kita bisa ambil contoh Forum Betawi Rempug (FBR). Beberapa tahun terakhir aktivitas FBR selalu menyedot perhatian masyarakat khususnya DKI Jakarta karena sering terjadi benturan dalam skala kecil hingga besar.
- d. Ada ormas yang berdiri berawal dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa Indonesia yang mengalami keterpurukan di berbagai bidang kehidupan, contohnya Perhimpunan Nasional Indonesia (Pernasindo) yang didirikan pada Juni 2006 atau Koalisi Penyelamat Bangsa (Kopebang) yang dibentuk pada September 2006 yang lalu. Pembentukan Kopebang didasari atas keprihatinan terhadap praktik korupsi yang semakin mewabah. Umumnya anggota dari ormas ini adalah tokoh

nasional, pimpinan dari ormas terbesar seperti NU dan Muhammadiyah, mantan pejabat, purnawirawan, aktivis LSM, serta para pengamat atau akademisi. Contoh lainnya, Forum Komunitas Kebangsaan Indonesia Bersatu (Fokus Kibar) yang memiliki visi membangun komunitas berkarakter kebangsaan Indonesia yang mampu bersentuhan dengan masyarakat internasional dengan sikap perilaku budaya bangsa.

Lantas, apa sesungguhnya ormas itu? “Ormas” sendiri adalah bentuk yang sebetulnya tidak memiliki tempat dalam kerangka hukum di Indonesia, tapi dipaksakan karena kebutuhan rezim Orde Baru untuk mengontrol dinamika organisasi masyarakat melalui penerapan konsep “wadah tunggal”. Dengan kata lain, Ormas bukanlah badan hukum, melainkan hanya status terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (sekarang bernama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum), Kementerian Dalam Negeri.

Perjalanan UU Ormas

Sebelum 1998, kehidupan berorganisasi di Indonesia sungguh kelam. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU 8/1985 atau sebutan lain UU Ormas 1985), Pemerintah mengendalikan sepenuhnya kehendak berorganisasi.²

Di masa Orde Baru, lingkungan sosial politik sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik dan represif. Situasi ini mengakibatkan ruang kebebasan suatu organisasi untuk menentukan orientasi dan kegiatannya menjadi sangat terbatas. Dalam UU 8/1985 sangat terasa bahwa posisi ormas tidak lebih sebagai suplemen dari tatanan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, orientasi dan eksistensi ormas harus tetap berada di dalam kontrol rezim politik yang berkuasa.

Keberadaan UU Ormas 1985 telah melahirkan konflik berkepanjangan antara negara dan masyarakat. Setiap ormas “dipaksakan” berasas tunggal Pancasila. Bahkan negara bisa membubarkan suatu ormas jika tidak mengikutinya (Pasal 2)³. Agar negara dapat lebih mudah melakukan kontrol

² Setahun setelah lahirnya UU 8/1985, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP 18/1986).

³ Lebih diperjelas lagi dalam Pasal 3 PP 18/1986.

pada ormas, negara tidak memperbolehkan lebih dari satu organisasi dalam satu jenis profesi. Penjelasan Pasal 8 UU Ormas 1985 menyebutkan bahwa hanya ada satu wadah untuk setiap jenis organisasi. Bagi organisasi pemuda hanya ada satu wadah yang disebut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sedangkan satu-satunya organisasi tani yang diakui adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)”.

Selain itu, UU Ormas 1985 juga secara semena-mena menentukan bahwa organisasi kemasyarakatan masuk ke dalam teritori pembinaan pemerintah (Pasal 12). Sekalipun pembinaan menurut Pasal 13 s/d Pasal 17 PP 18/1986 dimaksudkan untuk menggairahkan kegiatan organisasi sesuai tujuannya, namun tetap saja hakikatnya menciptakan hubungan *patron client*.

Konsep pembinaan masyarakat menurut UU Ormas 1985 merupakan suatu hal yang paradoks. Pembinaan merupakan pengakuan pentingnya peran negara dalam mengarahkan masyarakat. Di sisi lain, tanpa disadari negara telah melakukan “pengerdilan” peran ormas. Lebih parah lagi, pemerintah memiliki wewenang membekukan dan membubarkan kepengurusan ormas. Itu bisa dilakukan jika ormas tersebut “diduga” mengganggu keamanan dan ketertiban umum.⁴

Berganti rezim, dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, berdampak pula pada nasib UU Ormas 1985. Sekalipun 1998 Indonesia memasuki era yang dianggap lebih demokratis, UU Ormas 1985 baru dicabut 15 tahun kemudian (dan sekaligus diganti oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas 2013)).

Desakan untuk segera membahas (R)UU Ormas (yang nantinya akan menggantikan UU Ormas 1985) merupakan salah satu (mandat) dari kesimpulan rapat kerja gabungan antara DPR dan Pemerintah pada 30 Agustus 2010. Rapat tersebut melibatkan Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Diketuai oleh Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Politik dan Keamanan), rapat tersebut menyepakati sejumlah kesimpulan, yaitu:

⁴ Berdasarkan Pasal 13 UU Ormas 1985 dan diperjelas dalam Pasal 18 s/d Pasal 27 PP 18/1986.

1. Menolak seluruh bentuk tindakan kekerasan atas nama apapun (suku, agama, kelompok etnis, kelompok kepentingan, dan lain-lain) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum agar tegas dalam penegakan hukum terhadap perilaku-perilaku kekerasan dan anarkis oleh siapapun yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
3. Mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tegas terhadap Ormas yang perilakunya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Segera melakukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana pandangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berkembang dalam rapat gabungan.

Selain berdasarkan hasil rapat kerja gabungan antara DPR dan Pemerintah, 30 Agustus 2010, latar belakang (R)UU Ormas dapat ditelusuri juga melalui bacaan terhadap dokumen Naskah Akademik (NA) (R)UU Ormas. Terdapat 3 (tiga) landasan yang mendasari kelahiran (R)UU Ormas, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Tabel Tiga Landasan yang Mendasari Kelahiran UU Ormas

Landasan Filosofis	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem berdemokrasi sehingga perlu diberi ruang dan perlindungan. • Negara berkewajiban menjamin dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, termasuk yang dilakukan secara berorganisasi.
Landasan Sosiologis	<ul style="list-style-type: none"> • Relasi antar individu dalam menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhannya mengandalkan kebersamaan dan kerjasama dalam pola berkelompok. Antarkelompok melakukan interaksi yang kemudian membentuk kesatuan sosial yang lebih besar. • Untuk mempertahankan kesatuan sosial perlu menyepakati sejumlah pegangan, termasuk dalam hal ini perangkat hukum.
Landasan Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. • Bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se-Dunia (<i>Universal Declaration of Human Rights</i>) pada 10 Desember 1948. • Keberadaan UU 8/1985 sudah tidak sesuai

	dengan perkembangan sosial politik Indonesia, khususnya era reformasi.
--	--

Dari yang termuat dalam NA (R)UU Ormas atau yang dibahas selama Rapat Kerja Gabungan 30 Agustus 2010, setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang seringkali dikemukakan oleh DPR dan Pemerintah yang kemudian menjadi alasan utama kehadiran (R)UU Ormas, yaitu:

Pertama, keberadaan (R)UU Ormas diperlukan untuk menindak organisasi yang memiliki massa dan melakukan kekerasan (dalam bentuk demonstrasi dengan kekerasan, *sweeping*, dll). Selama ini pemerintah hanya bisa menjerat pelaku di lapangan, sedangkan pengurus atau pihak yang memberikan perintah tidak bisa dijangkau. Bahkan ketika ingin membubarkan suatu ormas pelaku kekerasan dan yang sudah nyata berbuat onar, Pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa karena beranggapan tidak memiliki landasan hukum yang tepat.

Kedua, selain soal kekerasan di ruang publik, DPR dan Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa urgensi (R)UU Ormas, salah satunya adalah mewujudkan tata kelola ormas, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. DPR dan Pemerintah menganggap bahwa selama ini ormas tidak mampu bersikap profesional dalam mengelola urusan administrasi, keuangan hingga kinerja keorganisasian. Bahkan mengacu data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), DPR dan Pemerintah mencurigai adanya LSM yang tidak transparan dan akuntabel dalam menerima dan menggunakan dana yang bersumber dari pihak asing atau bahkan APBN/APBD. Dikhawatirkan, pengelolaan dana asing bertujuan sebagai sarana pencucian uang dan kegiatan terorisme. Untuk itu, DPR dan Pemerintah memerlukan landasan hukum yang memungkinkan seluruh ormas mampu berlaku transparan dan akuntabel. Keduanya merasa perangkat peraturan perundang-undangan yang ada selama ini masih belum mampu membentuk profil ormas yang transparan dan akuntabel.

Melalui sebuah Panitia Khusus (Pansus), DPR bersama dengan Pemerintah (yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri) membahas (R)UU Ormas hampir dua tahun. DPR memperpanjang periode pembahasan hingga 7 (tujuh) kali masa sidang. Bahkan DPR dan Pemerintah sempat menunda pengesahan (R)UU Ormas dalam dua kali Rapat Paripurna, yaitu 12 April 2013 dan 25 Juni 2013.

Pada kesempatan satu minggu penundaan pengesahan (R)UU Ormas, terhitung mulai 25 Juni 2013, DPR mengadakan sosialisasi kepada

kelompok organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Pertemuan tersebut menargetkan “segala masukan akan diterima guna mencari kesepakatan bersama”. Namun akhirnya Muhammadiyah, KWI, dan PGI tetap bersikap menolak dan menyampaikan masukan tentang kesalahan paradigmatis yang mendasari (R)UU Ormas hingga kelahiran (R)UU Ormas yang tidak diperlukan karena tidak menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Sementara NU memberikan catatan kritis tentang definisi ormas yang mencampuradukkan ormas, perkumpulan, yayasan hingga LSM.

Sikap yang kurang lebih sama yaitu mempertanyakan bahkan menolak (R)UU Ormas ditunjukkan pula oleh beberapa lembaga, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Hukum Nasional (KHN), dan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Setelah KHN pada Juli 2012, Komnas HAM pada Februari dan Juni 2013 merilis Pokok-pokok Pikiran tentang (R)UU Ormas Dalam Perspektif HAM. Menurut Komnas HAM, pengaturan ormas seharusnya melalui bentuk dan bukan dalam hal substansinya. Langkah ini dilakukan dalam lingkup melengkapi UU Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001) dan membentuk UU Perkumpulan. Sedangkan P2P LIPI menyatakan bahwa penyusunan (R)UU Ormas sangat keliru, karena cenderung melihat masyarakat sebagai sumber ancaman, konflik sosial, dan disintegrasi bangsa (Juli 2013).

Melalui Rapat Paripurna 2 Juli 2013, (R)UU Ormas akhirnya disepakati menjadi Undang-Undang melalui mekanisme voting. Tercatat, tiga fraksi yaitu Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura menyatakan tidak setuju. Sedangkan 6 (enam) fraksi lainnya antara lain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB, menyatakan setuju.

Pada 22 Juli 2013, (R)UU Ormas yang sudah disetujui resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ditempatkan di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430.

Dalam perjalanannya terutama sepanjang 2017, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu 2/2017). Melalui Rapat Paripurna pada 24 Oktober 2017, Perppu 2/2017 disetujui oleh DPR, yang kemudian

diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Dampak Pemberlakuan UU Ormas

Berdasarkan Kajian Penafsiran UU Ormas yang dibuat oleh KKB, dampak pemberlakuan UU Ormas antara lain:

1. Kerancuan Hukum

Akibat UU Ormas yang menempatkan yayasan dan perkumpulan dalam satu kelompok pengertian (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11), maka akan timbul kerancuan. Yayasan merupakan bentuk organisasi (berbadan hukum) yang tidak berbasiskan anggota dan sudah diatur dalam undang-undang tersendiri (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Tentu tidak tepat jika koridor pengaturannya diletakkan secara bersamaan dan dinaungi oleh UU Ormas yang menyertakan juga organisasi (berbadan hukum) yang tidak berbasiskan anggota, dalam hal ini Perkumpulan yang juga (masih) diatur dalam aturan khusus (yaitu *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum). Dengan kata lain, sesungguhnya organisasi yang berbadan hukum telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberadaan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 justru menyempitkan amanat UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berorganisasi hanya menjadi “ormas”.

2. Belenggu Kerumitan Administrasi dan Birokrasi

Ada kekhawatiran jika UU Ormas menjadi “UU payung”. Untuk apa? Pengaturan ormas sebagai “UU payung” hanya akan menambah panjang birokrasi, perijinan, dan mekanisme yang rumit yang pada ujungnya akan menciderai kemerdekaan berserikat dan berorganisasi di Indonesia.

3. Memperluas Pendekatan dan Kontrol politik

UU Ormas akan menimbulkan kekacauan mendasar karena mencampuradukkan badan hukum yayasan ke dalam kategori ormas. Ketika suatu organisasi memilih (identitas) yayasan, apakah kemudian di saat yang bersamaan dia diikat pula dengan kewajiban terhadap pengakuan sebagai ormas? Kapan organisasi tersebut sebagai yayasan dan ormas?

Ribuan yayasan yang sudah ada selama ini (yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, seni budaya, dll) akan terseret

ke ranah politik di bawah kendali pengawasan Pemerintah (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri). Konsekuensinya, yayasan dapat dibekukan hingga dibubarkan, bukan hanya melalui instrumen UU Yayasan, tapi juga ditambah dengan UU Ormas.

Tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari konsekuensi tidak langsung dari “kendali pengawasan” yayasan oleh Kementerian Dalam Negeri/pemerintah daerah merambah pada wilayah organisasi seperti administrasi, keuangan, hingga pemberlakuan sanksi, yang kesemuanya mengatasnamakan kepentingan pembinaan dan ketertiban Ormas.

4. Konflik Norma

Konsekuensi UU Ormas yang mencampuradukkan yayasan dan perkumpulan, ke dalam kategori ormas mengakibatkan konflik norma dan kompleksitas tataran implementasi, karena sebuah organisasi harus tunduk pada dua undang-undang yang mengatur pembedaan-pembedaan yang sama. Menempatkan UU Ormas sebagai undang-undang payung bagi berbagai bentuk organisasi kemasyarakatan adalah pemikiran yang keliru. Istilah undang-undang payung menunjukkan DPR dan Pemerintah kebingungan menempatkan UU Ormas ini secara hierarkis, jika bukan karena kekurang-telitian atau bahkan mengarah pada kegagalan tahapan harmonisasi dan sinkronisasi.

UU Ormas menimbulkan potensi konflik dengan UU Yayasan. Melalui Pasal 35 ayat (2), UU Ormas berupaya mengatur lebih jauh kategorisasi materi AD/ART yayasan. Padahal seharusnya materi AD/ART yang diperuntukkan bagi badan hukum yayasan lebih tepat dan relevan berpedoman kepada UU Yayasan sendiri. Selain itu, Pasal 35 ayat (2) ini tidak konsisten dengan norma Pasal 13 yang menyatakan bahwa badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU Yayasan).

Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama akan menimbulkan potensi kesalahpahaman. Jika yang dimaksud “setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama” termasuk anggota (ormas) yayasan, maka ini berbeda (makna “setiap anggota ormas”) dengan organ dalam yayasan yang dibedakan antara pembina, pengurus, dan pengawas. Antara posisi pembina, pengurus, dan pengawas memiliki perbedaan peran dan kewenangan karena berasal dari hak dan kewajiban yang berbeda pula.

5. Ketentuan Larangan Multitafsir

Pasal 59 UU Ormas memuat serangkaian larangan berkategori multitafsir yang berpeluang disalahgunakan sesuai selera penguasa. Organisasi anti korupsi yang sedang menyuarakan upaya penindakan terhadap pejabat atau pemimpin formal yang korup dapat dianggap sebagai organisasi yang membahayakan keselamatan negara. Organisasi yang mengkampanyekan perlawanan terhadap pelanggaran HAM berat kepada dunia internasional, bisa saja dinilai sebagai organisasi yang melakukan kegiatan yang mengancam, mengganggu, dan/atau membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Organisasi yang menerima dana asing, misalnya dari lembaga kerjasama internasional, badan PBB, *funding agency*, secara kelembagaan atau perorangan, mungkin saja dilarang karena dianggap sebagai kaki tangan asing dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ada berbagai kewajiban ormas dalam UU Ormas, diantaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI, memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara (Pasal 21). Kelompok pecinta klub sepakbola (sebut saja Jakmania atau Bonek) misalnya, mungkin tidak akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI, atau nilai-nilai agama. Namun akan sulit untuk melihat bagaimana keberadaan kelompok pecinta klub sepakbola akan mempromosikan nilai-nilai tersebut. Berbagai yayasan dalam bidang kesehatan atau panti asuhan akan sulit memperlihatkan keterkaitan dengan promosi persatuan dan kesatuan bangsa.

Banyak contoh organisasi yang memiliki praktek melampaui persyaratan minimum *good governance*, akuntabilitas keuangan, dan partisipasi dalam organisasinya. Pemaksaan persyaratan yang sama bagi berbagai bentuk dan ukuran organisasi, justru akan menyulitkan pemenuhan persyaratan tersebut. Misalnya terkait kepengurusan (Pasal 29) akan sulit dipenuhi karena banyak organisasi berukuran kecil di Indonesia yang mempraktekkan rangkap jabatan.

Setelah UU Ormas disahkan pada 2 Juli 2013, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan pemantauan setiap tahunnya terhadap implementasi UU Ormas. Temuan KKB pada tahun pertama pelaksanaan UU Ormas antara lain adanya kewajiban registrasi organisasi pada kantor Kesbangpolinmas (Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat) di daerah. Berbagai bentuk/sebutan organisasi yang dimaksud seperti ormas, LSM,

organisasi kepemudaan, yayasan diwajibkan untuk mendaftar dan memiliki SKT.

Pemantauan KKB menemukan pula bahwa kewajiban registrasi biasanya didahului oleh kegiatan pendataan untuk memeriksa apakah organisasi tersebut terdaftar atau tidak, serta apakah SKT masih berlaku atau kadaluarsa. Kegagalan memenuhi kewajiban registrasi akan menimbulkan dampak seperti halnya dicabutnya ijin, dibubarkan, dicap sebagai organisasi ilegal atau liar, akses pada dana pemberdayaan ditutup, tidak diakui, atau hanya sekedar tidak dilayani.

Dibandingkan tahun pertama, pemantauan UU Ormas yang dilakukan KKB pada tahun kedua berhadapan dengan situasi yang lebih khusus. Salah satu yang membedakan pemantauan UU Ormas tahun pertama dengan tahun kedua adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan *judicial review* UU Ormas. Putusan MK 23 Desember 2014 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan UU Ormas, utamanya terhadap 2 (dua) hal. *Pertama*, pendaftaran ormas bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap harus diakui dan dilindungi eksistensinya. *Kedua*, tidak dikenal ormas berdasarkan ruang lingkup kewilayahan.

Sebelum ada putusan MK, setiap ormas wajib mendaftarkan diri. KKB menemukan praktek keharusan pendaftaran ormas, salah satunya melalui surat edaran pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi (November 2014). Dari temuan di beberapa daerah, sempat muncul pernyataan dari pejabat setempat, yang menyatakan jika suatu ormas tidak diregistrasi, maka ormas tersebut dianggap ilegal, tidak akan diberi akses, dan tidak akan dilayani.

Sekalipun sudah ada putusan MK, praktek di lapangan semakin memperlihatkan watak represif UU Ormas. Sepanjang April 2015 misalkan, muncul kebijakan lokal seperti Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Kemaslahatan dan Ketertiban Umat yang masih mewajibkan setiap ormas mendaftarkan diri dan mengurus ijin jika ingin melakukan kegiatan di Kabupaten Aceh Utara. Contoh lainnya adalah perintah penghentian kegiatan suatu ormas dari pejabat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar, karena ormas tersebut tidak memperpanjang kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Berbagai Temuan dan Dampak Implementasi UU Ormas
Berdasarkan Pemantauan KKB

Periode Waktu Pemantauan	Temuan dan Dampak
Tahun Pertama (3 Juli 2013 – 2 Juli 2014)	<p>a) Berbagai ancaman verbal dari pemerintah seperti pencabutan ijin, pembubaran, cap ilegal/liar, penutupan akses dana pemberdayaan, tidak diakui, atau tidak dilayani, jika organisasi tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dari badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah.</p> <p>b) Dinas Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Karo menolak permohonan informasi FITRA Sumatera Utara dengan alasan tidak terdaftar di Kabupaten Karo. Padahal hak akses informasi dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>
Tahun Kedua (3 Juli 2014 – 2 Juli 2015)	<p>a) Ada 11 kebijakan diterbitkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang melanjutkan ancaman dan pembatasan dari UU Ormas 2013. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang membuat kebijakan tidak akan melayani permohonan bantuan dalam bentuk apapun, memberikan keterangan atau wawancara, atau tidak menghadiri undangan kegiatan dari ormas yang tidak terdaftar.</p> <p>b) Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) yang bekerja sama dengan <i>Australia Aid</i> dilarang menjalankan kegiatan di Kabupaten Tanah Datar dengan alasan kepemilikan SKT LP2M sudah berakhir dan <i>Australia Aid</i> dianggap sebagai NGO asing yang tidak memiliki izin prinsip dan izin operasional untuk bekerja di Indonesia.</p> <p>c) Pemerintah daerah di banyak tempat menyatakan bahwa mendaftar bagi ormas</p>

Periode Waktu Pemantauan	Temuan dan Dampak
	adalah wajib. Jika tidak mendaftar tidak akan mendapat pelayanan.
Tahun Ketiga (3 Juli 2015 – 2 Juli 2016)	a) SKT sebagai instrumen mendapatkan dana hibah. b) Pemerintah telah memberikan cap pada organisasi tertentu sebagai anti Pancasila dan sesat, serta menyatakan akan membubarkan mereka.
Tahun Keempat (3 Juli 2016 – 2 Juli 2017)	a) Masih adanya kebijakan berupa kewajiban bagi ormas untuk mendaftarkan diri dan memiliki SKT, termasuk memperpanjang SKT bagi yang telah kadaluwarsa. Ini semakin mengkonfirmasi bahwa negara masih berkuat dengan agenda birokrasi melalui konsolidasi keabsahan administrasi. Ini diperlihatkan pula dengan dibangunnya <i>database</i> ormas berwujud Sistem Informasi Ormas (SIORMAS). b) Pembubaran ormas dengan tidak melibatkan putusan pengadilan

Pada 2017, keberadaan UU Ormas semakin menyedot perhatian publik tatkala Pemerintah pada 10 Juli 2017 menerbitkan Perppu 2/2017. Melalui Perppu 2/2017, Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi yang telah berstatus badan hukum Perkumpulan.⁵

Keputusan pemerintah yang membubarkan HTI berdasarkan Perppu 2/2017 sesungguhnya penuh dengan persoalan. Menurut KKB, setidaknya ada 4 (empat) kekeliruan yang ditimbulkan oleh Perppu 2/2017, yaitu:

1. KONSIDERAN *menimbang* huruf e mengenai absennya asas *contrarius actus* pada UU Ormas. Dengan menganut asas ini Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan tak terbatas dalam memberikan dan mencabut status badan hukum organisasi. Hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subyek hukum baru. Di dalam subyek hukum, melekat juga hak dan kewajiban pada subyek hukum tersebut, dalam hal ini

⁵ Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan status Badan Hukum Perkumpulan kepada HTI pada 2 Juli 2014 (No. AHU-00282.60.10.2014).

berbentuk badan hukum. Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subyek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan, layaknya badan hukum lain seperti pernyataan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT) atau pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi.

2. Perubahan aturan dari penghentian sementara kegiatan dalam UU Ormas menjadi penghentian kegiatan pada Pasal 61 ayat (2) Perppu 2/2017. Perubahan tersebut berimplikasi suatu organisasi tidak diijinkan melakukan kegiatan apa pun, eksternal maupun internal, secara sepihak. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dalam penghentian kegiatan tidak secara obyektif diimbangi dengan otoritas lain, dalam hal ini Mahkamah Agung. Hal ini mengakibatkan potensi diskresi yang sewenang-wenang dalam penghentian kegiatan suatu organisasi.
3. Pasal 62, khususnya ayat (3), meniadakan prosedur hukum acara terkait dengan pencabutan status badan hukum suatu organisasi sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU Ormas, karena konsekuensi penggunaan asas *contrarius actus* seperti dijelaskan pada nomor 1. Hal ini juga akan memunculkan konflik norma dengan UU Yayasan, yang mengatur pencabutan status badan hukum yayasan melalui putusan pengadilan.
4. Memperberat sanksi dengan menambahkan sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4). Padahal sejumlah ketentuan larangan masih sumir penjelasannya dan multiinterpretatif. Pasal ini akan membuka ruang yang besar bagi Pemerintah untuk secara sepihak menjatuhkan sanksi atas tindakan suatu organisasi yang dianggap “berlawanan” dengan Pemerintah.

Training Pemantauan dan Advokasi UU Ormas

Pemantauan UU Ormas berupaya untuk menjawab pertanyaan kunci “apa saja dampak pelaksanaan UU Ormas?” Melalui kerja pemantauan bisa diperoleh sejumlah fakta untuk kemudian ditarik korelasinya terhadap 2 (dua) hal yang seringkali dikemukakan oleh DPR dan Pemerintah sebagai latar belakang utama kehadiran (R)UU Ormas. Dengan kata lain, apakah rangkaian fakta tersebut mengkonfirmasi efektifitas UU Ormas dalam hal (i) pencegahan terhadap organisasi yang memiliki massa dan melakukan kekerasan (dalam bentuk demonstrasi dengan kekerasan, *sweeping*, dll); dan (ii) perbaikan tata kelola organisasi, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.

Bercermin dari kekeliruan UU Ormas hingga berbagai dampak yang bisa ditemukan hingga hari ini, maka pemantauan terhadap implementasi UU

Ormas yang selama ini dilakukan KKB, perlu diperluas jangkauannya. Inisiatif memantau pelaksanaan UU Ormas, yang diikuti dengan kapasitas pendampingan (korban UU Ormas) harus dibentuk dan difasilitasi. Salah satu upaya adalah melalui training pemantauan dan advokasi UU Ormas.

Obyek atau sasaran pemantauan UU Ormas dibagi ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu dampak, kebijakan, dan perilaku pelaksana undang-undang. Dasar pembagian tiga aspek ini adalah peta respon terhadap UU Ormas. Ada yang *bersifat langsung dan dianggap paling otoritatif* (yaitu dampak yang bersumber langsung dari UU Ormas atau regulasi yang lebih teknis dan operasional) dan *secara organisasi*, dalam artian pengaruhnya muncul dari aktor pelaksana undang-undang dan relasi yang timbul antar aktor.

Target peserta training pemantauan dan advokasi UU Ormas adalah paralegal dasar/lanjutan, jaringan organisasi bantuan hukum yang pernah mendapatkan pelatihan dari LBH atau berjejaring dengan LBH, dan organisasi masyarakat sipil. Tiga kelompok ini teridentifikasi sebagai pelaku strategis. Selain dianggap sudah berpengalaman dalam advokasi kebijakan, mereka juga lebih mudah untuk diikutsertakan dalam agenda pemberdayaan partisipasi politik warga. Melalui training pemantauan dan advokasi UU Ormas, mereka akan memperoleh pegangan sekaligus cara untuk menemukan dan mendokumentasikan praktek implementasi UU Ormas.

Tujuan Umum

1. Peserta mampu mendeskripsikan perbedaan aktualisasi kebebasan berserikat dan berkumpul pada Orde Baru dan Orde Reformasi, termasuk di dalamnya dapat mengkonstruksikan definisi ormas berdasarkan konteks sosial dan politik.
2. Peserta dapat mengetahui sejarah kemunculan UU Ormas hingga implementasinya sejak kemunculan pertama kali pada 1985 hingga dicabut dan digantikan dengan UU Ormas yang disahkan pada 2013.
3. Peserta dapat memahami dampak dari pemberlakuan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
4. Peserta leluasa beradaptasi dengan tujuan training yaitu adanya pergeseran paradigma terhadap ormas dan UU Ormas serta peningkatan kapasitas dalam melakukan pemantauan dan advokasi terhadap korban UU Ormas.

Unit/Pokok Bahasan:

Kajian perbandingan atas penerapan UU Ormas 1985 dan UU Ormas 2013.

Bahan Bacaan

- Laporan Pemantauan Implementasi UU Ormas Tahun I s/d Tahun IV yang disusun oleh Koalisi Kebebasan Berserikat.
- Kerangka Acuan Sosialisasi UU Ormas dan Kajian Penafsiran UU Ormas yang dibuat Koalisi Kebebasan Berserikat.
- Tayangan video LAWmotion #1 – Membubarkan Ormas
<https://www.youtube.com/watch?v=15C2toG3d6Q>



Tujuan Khusus:

- Peserta dapat mengidentifikasi berbagai fakta dari penerapan UU Ormas 1985 dan UU Ormas 2013.
- Peserta mampu melakukan kajian singkat atas perbandingan pengaturan UU Ormas 1985 dan UU Ormas 2013.



90 Menit



Bahan Belajar:

- *Video recorder* (menggunakan fasilitas kamera *handphone*)
- Liputan pemberitaan ataupun artikel/tulisan dari media daring
- Pengalaman peserta
- Metaplan
- *Flipchart*
- Spidol
- Selotip



Metode:

- Presentasi
- Curah pendapat
- Diskusi kelompok
- Membuat *video blog* (vlog)



Langkah – langkah Kegiatan:

Langkah Pertama: *presentasi* (5 menit)

Fasilitator menyampaikan profil modul, tujuan umum dan khusus dari modul (termasuk kemungkinan target tambahan), dan bahan belajar. Penyampaian dilakukan (melalui visualisasi) dalam bentuk siklus belajar.

Langkah Kedua: *curah pendapat* (15 menit)

Fasilitator melakukan pemetaan atas persepsi peserta training tentang contoh dan pengertian ormas. Melalui curah pendapat, fasilitator bertanya tentang contoh – contoh ormas yang diketahui peserta. Dari berbagai contoh yang disebutkan, fasilitator kemudian mengajak peserta (bersimulasi) merumuskan definisi ormas.

Langkah Ketiga: *presentasi* (10 menit)

Proses yang dilalui peserta pada langkah kedua menjadi bahan refleksi bersama tentang kompleksitas mendefinisikan ormas dan berbagai kegagalan yang muncul. Fasilitator memimpin proses refleksi ini dan mulai mengaitkannya dengan keberadaan UU Ormas 1985 dan UU Ormas 2013.

Langkah Keempat: *diskusi kelompok dan pembuatan vlog* (40 menit)

Fasilitator meminta peserta secara berkelompok untuk lebih dulu membuat *script* atau naskah video singkat tentang perbedaan materi muatan dan implementasi dari UU Ormas 1985 dan UU Ormas 2013. Peserta dapat menjadikan liputan berita dan artikel/tulisan dari media daring atau bahkan pengalaman peserta sebagai sumber bahan dalam menyusun *script* atau naskah video. Kemudian dari *script* atau naskah video tersebut, peserta membuat *vlog*. Setiap *vlog* akan diunggah ke *Youtube* dan dipresentasikan secara pleno.

Langkah Kelima: *presentasi dan tanya jawab* (20 menit)

Hasil refleksi langkah kedua dan keempat menjadi pintu masuk fasilitator menyampaikan materi tentang konsep dan aturan ormas, dampak pelaksanaan UU Ormas 2013, dan mengapa akhirnya ada modul pemantauan UU Ormas. Langkah kelima dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mengelaborasi lebih lanjut setiap temuan ataupun kesimpulan yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya.

Modul Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat

RELASI AKTOR DAN ANALISIS SOSIAL

ANALISA AKTOR DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pengertian Analisis Pemangku Kepentingan

Terdapat beberapa pengertian analisis pemangku kepentingan. Fletcher dkk mendefinisikan analisis pemangku kepentingan dalam resolusi konflik, manajemen proyek, dan administrasi bisnis, adalah proses mengidentifikasi individu atau kelompok yang kemungkinan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan yang diusulkan, dan memilah mereka sesuai dengan dampaknya terhadap tindakan dan dampak tindakan suatu tindakan kepada mereka.⁶ *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan analisis pemangku kepentingan adalah alat untuk menilai kepentingan dari kelompok yang berbeda-beda di sekitar sebuah kebijakan atau intervensi, serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir. The Partnerships for Health Reform (PHR) mengatakan bahwa analisis pemangku kepentingan adalah proses mengumpulkan informasi secara sistematis dan menganalisa untuk menentukan siapa yang memiliki kepentingan dan diperhatikan ketika membangun dan melaksanakan suatu kebijakan atau program.⁷

Siapakah Pemangku Kepentingan

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah:⁸

- Setiap pihak yang akan terpengaruh atau mempengaruhi [the organization's strategy (Nutt, P and Backoff R).
- Individu atau grup yang tergantung dari organisasi untuk memenuhi tujuannya dan kepada siapa organisasi tersebut bergantung (Johnson G. and Scholes K).
- Setiap orang, grup, atau organisasi yang dapat menuntut/meminta perhatian, sumber daya, hasil, atau terpengaruh dari hasil dari organisasi. (Bryson J).

⁶ Fletcher A, Guthrie J, Steane P, Roos G, Pike S (2003). *Mapping Stakeholder Perceptions for A Third Sector Organisation*. In *Journal of Intellectual Capital*. 4(4): 505.

⁷ Kammi Schmeer&Abt Associates Inc. *Guidelines for Conducting a Stakeholder Analysis*. The Partnerships for Health Reform (PHR): 1999. Hal. 3.

⁸ Boedhi Widjarjo, *Analisis Pemangku Kepentingan*, presentasi dalam pelatihan Analisis Pemangku Kepentingan di LBH Jakarta pada 9 Juni 2014, hal. 3

- Setiap grup atau individu yang akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh capaian dari organisasi (Freeman, R.E).

Terdapat tipe pemangku kepentingan, yaitu:⁹

- a. Pemangku Kepentingan Primer (Primary Stakeholders), yaitu siapa saja yang memiliki hubungan formal, resmi, ataupun kontraktual, dan memiliki dampak langsung dari organisasi.
- b. Pemangku Kepentingan Sekunder, yaitu siapa saja yang berbeda dan tidak secara langsung berhubungan dengan organisasi tapi mampu mempengaruhi atau terpengaruh oleh organisasi.

Bagi sebuah organisasi bantuan hukum, pemangku kepentingan primer adalah klien (dengan berbagai jenis identitas), komunitas-komunitas yang mereka dampingi, paralegal, dan lain-lain. Sedangkan pemangku kepentingan sekunder sebagai contoh adalah media, NGO, organisasi pemerintah, lembaga donor, dan organisasi lain yang terpengaruh. Bagi organisasi “grassroot” di wilayah konflik, pemangku kepentingan primer antara lain kelompok korban, keluarga korban, tahanan politik, dan lain-lain tergantung bagaimana hubungan organisasi tersebut apakah memiliki keterikatan secara langsung atau tidak.

Boedhi Widjarjo dalam presentasinya mengenai Analisis Pemangku Kepentingan mengatakan bahwa ada tiga klasifikasi pemangku kepentingan yang perlu dipertimbangkan, yaitu:¹⁰

1. Pemangku Kepentingan Positif (*Positive Stakeholders*)
Yaitu kelompok yang secara sukarela mendapatkan keuntungan dan kepada siapa organisasi memiliki kewajiban yang berkeadilan/layak.
2. Pemangku Kepentingan Normatif (*Legitimate or Normative Stakeholders*)
Yaitu organisasi atau kelompok yang terpengaruh oleh suatu organisasi, namun organisasi tersebut dan pimpinannya tidak memiliki kewajiban moral untuk mensejahterakan.
3. Pemangku Kepentingan Negatif (*Negative Stakeholders*)
Yaitu pemangku kepentingan yang memiliki efek yang merugikan dan mempengaruhi sebuah organisasi.

Pemangku kepentingan bukan hanya orang atau organisasi yang terkait dengan tujuan satu lembaga, namun juga terkait dengan suatu program kerja. Walaupun kita dapat mengatakan bahwa tujuan dari suatu program tidak terlepas dari tujuan suatu lembaga. Namun hal tersebut perlu

⁹ Savage et al, "Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders." In: Academy of Management Executive 5(2): (1991). 62

¹⁰ *Op.Cit.*, Boedhi Widjarjo, hal.17-20.

ditekankan agar setiap organisasi juga melakukan analisa pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kerja. Jadi analisa dapat dilakukan lebih rinci.

Tujuan Analisis Pemangku Kepentingan

Tujuan analisis pemangku kepentingan adalah untuk hasil yang lebih baik dalam distribusi dan dampak sosial sebuah proyek, program, dan kebijakan; dan untuk mengidentifikasi konflik yang ada, atau potensi konflik, dan strategi mitigasi yang tepat ke dalam desain kegiatan.¹¹ Lebih khusus, analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk memetakan:¹²

1. Kepentingan para pemangku kepentingan (*Stakeholders' interests*)
2. Mekanisme untuk mempengaruhi pemangku kepentingan yang lain (*Mechanisms to influence other stakeholders*)
3. Potensi Resiko (*Potential risks*)
4. Aktor kunci untuk diinformasikan mengenai suatu proyek pada fase pelaksanaan (*Key people to be informed about the project during the execution phase*)
5. Pemangku kepentingan negative dan juga efek yang merugikan di dalam suatu proyek (*Negative stakeholders as well as their adverse effects on the project*)

Pendapat lain mengenai manfaat analisis pemangku kepentingan adalah untuk menentukan:

1. Siapa yang membutuhkan program atau manfaat dari program tersebut.
2. Posisi dan kepentingan mereka mengenai bagaimana suatu program dilaksanakan.
3. Bagaimana program dikemas sehingga pemangku kepentingan memiliki minat untuk program tersebut.

Tahapan Melakukan Analisis Pemangku Kepentingan

Adapun tahapan melakukan analisis pemangku kepentingan adalah (tidak terbatas pada tahapan berikut):¹³

¹¹ S. Rengasamy, *Stakeholder Analysis*, hal 5.

¹² http://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder_analysis mengutip Savage et al, (1991), diakses pada 24 Agustus 2014, pukul 15.30 WIB.

¹³ Op.Cit, S. Rengasamy. Hal. 9

1. Identifikasi tujuan utama dari analisis (*Identify the main purpose of the analysis*)
2. Bangun pemahaman dari suatu sistem dan pengambilan keputusan dalam suatu sistem (*Develop an understanding of the system and decision-makers in the system*)
3. Identifikasi pemangku kepentingan utama (*Identify principal stakeholders*)
4. Ketahui kepentingan pemangku kepentingan, karakteristik, dan situasi/keadaan (*Investigate stakeholders interest, characteristics, and circumstances*).
5. Identifikasi pola dan konteks interaksi antara pemangku kepentingan (*Identify patterns and contexts of interaction between stakeholders*)
6. Rumuskan opsi untuk manajemen (*Define option for management*)

Berikut salah satu contoh manajemen pemangku kepentingan:

Aktor Negara					
Nama aktor	Posisi ¹⁴	Pengaruh	Kepentingan	Dasar Kepentingan	Tindakan
<i>Kepala kesbangpol/ Komnas HAM/ORI</i>	<i>Mendukung/abulawan</i>	<i>Kecil/besar/mene</i>	<i>Tinggi</i>	<i>Posisi aman/pengawasan/tidak tahu</i>	<i>Gunakan untuk manfaat/cari info</i>
Aktor Non Negara					
Nama aktor	Posisi	Pengaruh	Kepentingan	Dasar Kepentingan	Tindakan

ANALISA SOSIAL

Analisa Sosial adalah sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang; (a) Situasi Sosial, (b) Hubungan Struktural, (c)

¹⁴ Terbagi menjadi 5, yaitu: aktor pendukung; Pengikut; Tidak peduli; Penghalang; Lawan

Kultural dan (d) Historis, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang dihadapi.


Analisa sosial berfungsi sebagai:

- a. Identifikasi dan pemahaman masalah secara lebih seksama; melihat akar masalah dan ranting masalah.
- b. Mendalami potensi (kekuatan-kelemahan -peluang-tantangan) yang ada dalam komunitas/masyarakat.
- c. Membangun ukuran dengan lebih baik untuk kelompok yang dirugikan.
- d. Membangun prediksi berupa tindakan-tindakan (program) sebagai upaya untuk mengubah atau advokasi.

Dalam melakukan analisa sosial, diperlukan pemahaman mengenai peta sosial, yaitu:

- Berbagai struktur yang membentuk situasi dengan bermacam-macam cara.
- Lembaga-lembaga, proses-proses dan pola-pola yang merupakan faktor-faktor penentu wujud realitas sosial.
- Beberapa struktur cukup jelas sementara yang lain kabur .

Tahapan dari analisa sosial



Tentang Modul

Organisasi masyarakat sipil seringkali melakukan perencanaan strategis (*strategic planning*) dan rapat kerja untuk menentukan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam perencanaan tersebut umumnya menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat), evaluasi program, dan identifikasi isu strategis untuk merencanakan program-program. Namun sering sekali organisasi masyarakat sipil luput untuk menentukan siapa aktor-aktor yang terkait dengan perencanaan strategis atau program, baik itu aktor yang akan mendukung atau menghalangi rencana strategis dan program tersebut. Akibat dari luputnya mengidentifikasi aktor-aktor tersebut, sebuah organisasi akhirnya luput memaksimalkan potensi untuk keberhasilan program dan luput menangkal hambatan yang muncul sehingga dapat beresiko juga menemui kegagalan dalam program.

Berdasarkan hal tersebut di atas, analisis pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh setiap organisasi masyarakat sipil, tidak hanya dalam penyusunan program di rapat tahunan dan dalam perencanaan strategis, melainkan juga dalam setiap program yang dibuat oleh organisasi masyarakat sipil. Analisis pemangku kepentingan juga harus terus diperbaharui sesuai dengan keadaan karena peta pemangku kepentingan bisa berubah setiap saat, terlebih jika suatu daerah sedang mengalami konflik atau dalam suasana perubahan situasi politik.

Lebih lanjut, relasi aktor tidak akan lengkap tanpa analisa sosial. Dengan analisa sosial akan diberikan penjelasan mengapa suatu aktor melakukan atau tidak melakukan sesuatu melewati hal-hal yang dapat dijelaskan dengan hukum. Dengan mempelajari kedua hal ini diharapkan peserta dapat mengetahui akar masalah dan menganalisa aktor-aktor di dalamnya.

Tujuan Umum Modul

1. Peserta mampu mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam perlindungan kebebasan berserikat
2. Peserta mampu mengidentifikasi keadaan sosial dan membuat analisa sosial sederhana dalam konteks perlindungan kebebasan berserikat

Unit 1/Pokok Bahasan: Relasi aktor dalam perlindungan kebebasan berserikat

Unit 2: Analisa Sosial dalam perlindungan kebebasan berserikat

Bahan Bacaan Unit 1:

- Kammi Schmeer & Abt Associates Inc. *Guidelines for Conducting a Stakeholder Analysis*. The Partnerships for Health Reform (PHR), 1999.
- Savage et al, "Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders." In: Academy of Management Executive, 1991.

Bahan Bacaan Unit 2:

- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.
- Lawang, Robert. *Sistem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Kurunika Universitas Terbuka, 1985.

Unit 1: Relasi aktor dalam perlindungan kebebasan berserikat



Tujuan Khusus:

1. Peserta dapat mengidentifikasi aktor (termasuk potensi aktor), baik antara aktor negara maupun aktor non negara, serta mengetahui peran, pengaruh dan kepentingannya dalam kasus-kasus berkaitan dengan perlindungan kebebasan berserikat
2. Peserta dapat memahami dan memanfaatkan peluang advokasi penegakan hak asasi manusia melalui hasil peta aktor tersebut



50 Menit



Bahan Belajar:

1. Studi kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan perlindungan kebebasan berserikat
2. Kertas Plano Besar (yang sudah digambar tabel)
3. Kertas Plano dan Spidol



Metode:

Curah Pendapat, ceramah



Langkah-Langkah Kegiatan:

Langkah pertama (pre-teaching): 5 menit

Fasilitator menyampaikan nama modul, tujuan kegiatan, bahan belajar dan metode kegiatan yang digunakan. Fasilitator juga menggali peserta sejauh mana mereka mengerti peta aktor dengan metode curah pendapat.

Langkah kedua (curah pendapat): 10 menit

Fasilitator memberikan contoh kasus kepada peserta untuk menentukan aktor-aktor di dalam suatu kasus. Studi kasus dapat berupa peristiwa kewajiban mendaftar sebagai berikut:

Salah satu perwakilan organisasi masyarakat, bernama "paguyuban masyarakat yang tertindas" datang kepada anda meminta saran. Ia didatangi pejabat sekitar untuk mendaftarkan ormasnya. Hal ini dikarenakan ada pernyataan dari kepala badan kesbangpol yang meminta seluruh organisasi masyarakat untuk mendaftarkan diri. Bahkan bagi ormas yang sudah terdaftar akan menerima fasilitas. "Fasilitasnya yaitu, rekomendasi bahwa bisa melakukan kegiatan di wilayah tersebut". Mendengar bahwa tanpa adanya SKT mereka tidak bisa melakukan kegiatan membuat pengurus menjadi resah. Sementara warga yang mendengar hal tersebut menyerahkan seluruh hal tersebut pada pengurus.

Pertanyaannya:

Siapakah aktor pendukung? Abu-abu? Lawan?

Setelah itu fasilitator menggali mengapa pihak tersebut merupakan aktor dari peran tersebut. Kemudian bertanya lagi apakah ada aktor lain yang kemungkinan bisa terlibat?

Setelah itu fasilitator menggali dan bersama dengan peserta merumuskan mengenai definisi, macam-macam, peran dan pengaruh dari masing-masing peta aktor.

Langkah ketiga: (Studi kasus): 30 menit

Fasilitator memberi kasus kepada peserta, dan menuliskan tabel besar di dalam kertas plano, sebagaimana di bawah ini. Fasilitator meminta peserta untuk membaca dulu kasusnya dan kemudian bersama-sama mengisi tabel sebagaimana dibawah ini:

Aktor Negara					
Nama aktor	Posisi ¹⁵	Pengaruh	Kepentingan	Dasar kepentingan	Tindakan
<i>Kepala kesbang pol/komnas HAM /ORI</i>	<i>Mending/abu/lawan</i>	<i>Kecil /besar/ menengah</i>	<i>Tinggi</i>	<i>Posisi aman/ pengawasan/ tidak tahu</i>	<i>Gunakan untuk manfaat/ cari info</i>
Aktor Non Negara					
Nama actor	Posisi	Pengaruh	Kepentingan	Dasar kepentingan	Tindakan

Fasilitator mengajak untuk mengisi, siapa aktor negara dan aktor non negara di dalam kasus tersebut dan memasukan ke dalam kertas plano. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk mengisi bersama di kertas plano di depan. Fasilitator dapat menggali alasan mengapa suatu aktor masuk ke dalam kolom tertentu, alasan dan kepentingannya. Bahas pula apa ada potensi aktor yang belum dimasukan. Fasilitator dapat memberi masukan atau petunjuk pada peserta jika tidak ada yang mengerti.

¹⁵ Terbagi menjadi 5, yaitu: aktor pendukung; Pengikut; Tidak peduli; Penghalang; Lawan

Studi kasus yang diberikan adalah sebagai berikut:
Masyarakat yang mengatasnamakan “Aliansi Tolak Ormas Illegal” mendatangi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) daerah anda agar melakukan penertiban terhadap oknum-oknum LSM dan Ormas yang menjalankan tugas tidak sesuai fungsinya. Masyarakat mengatakan bahwa ormas ilegal itu bersikap arogan dan bertindak premanisme hingga mengusik ketenangan masyarakat dan mengganggu kepentingan umum, bahkan ada yang melakukan pungutan liar, intimidasi, penganiayaan dan perusakan. Aliansi tersebut berjumlah 1000 orang yang pernah merasakan kerugian intimidasi dari salah satu organisasi yang mereka anggap illegal (meski tidak secara eksplisit diumumkan, semua orang mengetahui bahwa tindakan premanisme itu dilakukan oleh “Aliansi Ormas Intoleran”). Mereka berharap agar ada tindakan tegas bagi tindakan yang mengintimidasi dan merusak barang mereka dan berharap agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Menanggapi hal tersebut, salah satu wartawan mewawancarai Aul, ketua pengurus dari “Perkumpulan Pembela Kaum Minoritas/PPKM”. Aul mengakui adanya organisasi massa yang menggunakan cara tersebut. Namun tidak semua organisasi melakukan tindakan intimidasi, pengrusakan dan tindakan kriminal lainnya. Ia mengatakan kalau tindakan tersebut terus berulang karena tidak ada tindakan tegas dari aparat, bukan terkait status illegal dari organisasi tersebut. Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa stigma premanisme tidak bisa dikenakan pada seluruh ormas, karena yang melakukan premanisme biasanya organisasi massa yang mengatasnamakan agama, seperti yang menimpa orang-orang yang melakukan aksi, yang merupakan korban dari tindakan premanisme “Aliansi Ormas Intoleran”. Pemahaman masyarakat yang mudah dibelokan dengan agama, banyak massa, serta dukungan dan

kepentingan politik “orang besar” di tindakan aliansi ormas intoleran membuat polisi menjadi “tumpul” untuk menindak tindakan premanisme itu.

Karena ucapannya tersebut, Aul dilaporkan oleh “Aliansi Ormas Intoleran” dan diperiksa dengan dugaan penodaan agama, dimana agama yang menjadi prinsip “Aliansi Ormas Intoleran” dianggap sama dengan premanisme. Banyak pihak yang protes karena kritik Aul itu tidak dapat dipidana, namun mereka curiga kalau ia dilaporkan karena kerja-kerja organisasi yang Aul pimpin, yaitu “perkumpulan pembela kaum minoritas”, dimana mereka sering membela korban yang didiskriminasi oleh “Aliansi Ormas Intoleran”.

Setelah laporan tersebut, “Aliansi Ormas Intoleran” membawa 100.000 massa ke Kesbangpolinmas untuk membubarkan “perkumpulan pembela kaum minoritas”, karena jelas berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keresahan masyarakat dengan melakukan penodaan agama. Terlebih lagi kegiatan PPKM yang sering membela orang-orang “sesat”, sehingga pastinya ia secara visi misi akan membelot dari panca sila. Setelah dicek ternyata “perkumpulan pembela kaum minoritas” tidak terdaftar. Bagi Aul, tuduhan itu sangat tidak berdasar, tapi hoax-hoax fitnah kepada mereka tersebar di sosial media. Menyikapi hal ini, Aul mengklarifikasi hal tersebut di media-media terpercaya. Beritanya pun sudah dimuat di mayoritas media terpercaya.

Berdasar perintah dari kemendagri untuk mengawasi dan mengontrol seluruh organisasi yang berada di daerahnya, akhirnya kesbangpolinmas pun mengharuskan agar seluruh ormas dan LSM melaporkan keberadaannya kepada pemerintah setempat untuk memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT) yang dikeluarkan kantor Kesbangpol Linmas. Kepala kesbangpolinmas pun mengatakan kalau dalam waktu maksimal 3 bulan masih terdapat organisasi yang tidak mendapat SKT, maka ia siap membubarkan LSM atau ormas yang tidak memiliki

badan hukum dan tidak terdaftar di pemerintah. Meskipun ada informasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan bahwa pendaftaran bersifat sukarela, Kesbangpolinmas tetap mengancam akan membubarkan organisasi yang tidak terdaftar. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sudah diatur dalam surat keputusan kepala kesbangpol terkait hal tersebut.

Semenjak Aul terkena penodaan agama, selalu massa dari “Aliansi Ormas Intoleran” yang terus berdemo di depan kantor kesbangpolinmas yang mengecap PPKM sebagai penoda agama dan antek komunis. PPKM juga merupakan organisasi illegal karena tidak terdaftar, sehingga tidak boleh melakukan aktivitas. Korban-korban yang PPKM advokasi juga dituduh sebagai antek penoda agama. Selain adanya demo di kesbangpolinmas, mereka juga berdemo di depan kantor PPKM sesekali.

PPKM pernah melakukan audiensi dengan kepala kesbangpol, namun menyatakan bahwa PPKM tidak boleh lagi melakukan pembelaan/advokasi kepada kaum minoritas lagi karena belum terdaftar. Mereka mengatakan kalau ke depannya PPK juga dilarang beraudiensi karena mereka organisasi yang tidak sah. PPKM akhirnya melakukan aksi damai di depan kantor kesbangpol, namun dibubarkan oleh polisi meskipun telah memenuhi seluruh syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam UU mengemukakan pendapat di muka umum. Larangan tersebut dikarenakan PPKM belum mendapatkan SKT. Polisi mengatakan jika masih ingin melakukannya maka polisi akan membubarkan paksa.

Iin, koordinator lapangan aksi saat itu protes karena tidak ada aturan yang melarang melakukan aksi damai hanya karena tidak memiliki SKT. Sebagai contoh, Aliansi Ormas Intoleran yang tidak memiliki SKT juga tidak dilarang aksi. Polisi mengatakan kalau mereka yang tidak punya SKT juga akan dibubarkan (meski aliansi ormas intoleran tidak pernah dibubarkan, dan tidak seharusnya dibubarkan

karena tidak memiliki SKT). Namun polisi menangkap Iin dan mengamankannya di kantor polisi selama beberapa jam karena dianggap sebagai provokator.

Aul datang menemui anda mengenai masalahnya. Ia bingung antara harus mendaftarkan organisasinya meski hal tersebut bertentangan dengan hukum.

Selain bertemu anda, ia sempat menemui koalisi kebebasan berserikat (KKB) yang biasa mengurus mengenai hal ini. Selain itu anda pernah membaca pernyataan positif dari Komnas HAM yang mendukung kasus serupa di media. Kasus tersebut dikenakan pada salah satu organisasi pembela masyarakat bernama “organisasi penolong semua orang yang tertindas”, sebuah organisasi yang sudah terkenal kritis pada pemerintah dan membantu mereka yang tertindas.

Sementara lembaga negara lainnya belum diikutsertakan dalam kasus ini, dan tidak diketahui bagaimana posisinya. Di lain pihak, beberapa akademisi tata negara dan tokoh yang pernah menjadi hakim mahkamah konstitusi juga memprotes keras tindakan kepala kesbangpol yang mengancam untuk membubarkan organisasi tanpa SKT. Aul mengatakan kalau dukungan masyarakat secara umum pada PPKM sangat baik, bahkan NGO sekitar dan masyarakat yang dibantu PPKM siap turun kalau sampai ia dibubarkan atau tidak bisa melakukan kerja advokasinya.

Langkah keempat: (Refleksi): 5 menit

Diakhir sesi fasilitator bertanya apa yang telah peserta dapatkan dalam sesi tersebut, dan bertanya bagaimana mereka akan menggunakan ini ke depan.

**Kunci Jawaban Analisis Aktor dan Manajemen Pemangku Kepentingan*
STUDI KASUS PELARANGAN AKTIVITAS PPKM**

AKTOR NEGARA					
Nama aktor	Posisi	Pengaruh	Kepentingan	Asumsi Dasar Kepentingan	Tindakan
Kemendagri	Lawan	Tinggi	Tinggi	Mengawasi dan mengontrol	Melobby, mencari tahu siapa yang dapat mempengaruhi kemendagri
(Kepala) Kesbangpolinmas	Lawan	Tinggi	Tinggi	-Perintah dari kemendagri -tekanan dari aliansi ormas intoleran”	Mempengaruhi atasannya, menekan dengan kekuatan yang ada (massa, media, publik)
Polisi	Lawan	Tinggi	Sedang	-banyak massa -dukungan dan kepentingan “orang besar”	Mempengaruhi atasannya, menekan dengan kekuatan yang ada (massa, media, publik)
AKTOR NON NEGARA					
Nama aktor	Posisi	Pengaruh	Kepentingan	Asumsi Dasar Kepentingan	Tindakan
Aliansi Tolak Ormas Ilegal	Abu-abu	Tinggi	Sedang	Memiliki kerugian intimidasi dari organisasi yang dianggap ilegal (Aliansi Ormas Intoleran). Tidak berkaitan dengan pelarangan aktivitas	Memberikan pemahaman bahwa ormas ilegal tidak sama dengan premanisme

				PPKM, meski menolak ormas ilegal	
Salah satu wartawan yang mewawancarai Aul	Abu-abu	Rendah	Rendah	Tuntutan pekerjaan	Memberikan informasi/media briefing
Perkumpulan Pembela Kaum Masyarakat yang Tertindas (PPKM). Termasuk Aul dan Iin sebagai bagian dari PPKM	Mendukung	Tinggi	Tinggi	Pihak yang tidak bisa melakukan aktivitas organisasinya	Memperkuat internal
Aliansi Ormas Intoleran	Lawan	Tinggi	Tinggi	-Sering berhadapan/melawan aktivitas advokasi PPKM - dukungan dan kepentingan politik “orang besar” -memanfaatkan pengetahuan masyarakat yang mudah dibelokan	Mempengaruhi tokoh, pendidikan masyarakat, memobilisasi opini public
Mayoritas media terpercaya	Abu-abu	Tinggi	Rendah	Tuntutan pekerjaan	Media briefing, lobby
Korban/masyarakat yang diadvokasi PPKM	Mendukung	Sedang	Tinggi	-bantuan advokasi PPKM -terkena stigma	Memperkuat internal
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)	Mendukung	Tinggi	Tinggi	Visi dan misi koalisi yang spesifik dengan kebebasan berserikat.	Mempertahankan silaturahmi/koordinasi

Komnas HAM	Mendukung	Sedang	Sedang	Visi dan misi lembaga, namun tidak secara spesifik terkait kebebasan berserikat	Melobby, mempertahankan posisi
Organisasi Penolong Semua Orang yang Tertindas	Abu-abu	Belum diketahui	Belum diketahui	Memiliki nasib serupa	Mengajak konsolidasi
Lembaga Negara Lainnya	Abu-abu	Tinggi	Tinggi	Belum terlibat	Membuat pengaduan
Akademisi Tata Negara	Mendukung	Sedang	Sedang	Tergantung nilai individu	Mengajak silaturahmi dan dukungan
Tokoh yang pernah menjadi hakim MK	Mendukung	Tinggi	Sedang	Tergantung nilai individu	Mengajak silaturahmi dan dukungan
Masyarakat Secara Umum	Mendukung	Tinggi	Sedang	Mendukung seadanya	Kampanye
NGO sekitar	Mendukung	Belum diketahui	Tinggi	Mendukung, bahkan siap turun	Mempertahankan kesolidan

**Jawaban terbuka pada jawaban lain. Peserta dapat mengganti jawabannya selama memiliki alasan yang logis*

Unit 2: Analisis Sosial



Tujuan Khusus:

1. Peserta dapat memahami analisa sosial sebagai bagian dari penemuan dan pemecahan akar masalah secara utuh.
2. Peserta dapat memahami arti penting dan manfaat dari analisa sosial.
3. Peserta pelatihan dapat memahami contoh dan penerapan analisa sosial.



40 Menit



Bahan Belajar:

1. Gambar Pohon besar
2. Metaplan/post it
3. Kertas plano
4. Selotip



Metode:

Permainan



Langkah-Langkah Kegiatan:

Langkah pertama (pre-teaching): 5 menit

Fasilitator menyampaikan nama modul, tujuan kegiatan, bahan belajar dan metode kegiatan yang digunakan. Fasilitator juga mereview kembali perihal kegiatan modul sebelumnya termasuk kaitannya dengan modul ini.

Langkah kedua (Permainan Pohon Kungkungan): 30 menit

Fasilitator menaruh sebuah gambar dari pohon mati di dinding (gambar menunjukkan batang pohon dari tanah ke atas, cabang dan daun yang mati; termasuk juga akar dari dasar tanah tapi sebelumnya tutup akar tersebut dengan selambar

kertas)

Fasilitator memberikan *post it*/metaplan kepada peserta dan minta mereka untuk menuliskan kondisi-kondisi yang menyangkut pembatasan kebebasan berserikat karena implementasi dari UU ormas. Setelah itu fasilitator mengelompokkan jawaban tersebut dan bertanya apa akibat dari kondisi-kondisi itu dan bagaimana jika ia ditinggalkan?

Setelah itu fasilitator membuka akar dari pohon tersebut. Minta peserta menulis apa yang menyebabkan kondisi-kondisi diatas dan kemudian menempelkannya di bagian akar. Setelah itu fasilitator kembali mengelompokkannya dan menghubungkannya dengan kondisi yang muncul diatas dedaunan. Fasilitator dapat juga menggali apakah ada sumber masalah lain yang belum muncul.

Kemudian fasilitator meminta peserta membayangkan sebuah pohon yang sehat yang menghasilkan buah karena menyerap nutrisi yang baik. Jadi ketika kita melihat sebuah pohon yang tidak menghasilkan buah seperti seharusnya maka fasilitator tanyakan pertanyaan “apa yang menyebabkannya?” apa yang di bawah permukaan sehingga menyebabkan kondisi tersebut?

Langkah keempat: (Refleksi): 5 menit

Diakhir sesi fasilitator bertanya apa yang telah peserta dapatkan dari materi ini. Kemudian fasilitator memberikan kesimpulan dari hasil diskusi dan mengakhirinya dengan bertepuk tangan.

Modul Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI UU ORMAS

Pengantar

Pemantauan implementasi UU Ormas merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi suatu legislasi atau kebijakan. Setidaknya, terdapat dua tujuan utama dari pemantauan undang-undang. *Pertama*, mengetahui perjalanan implementasi undang-undang, khususnya melihat isu-isu dan peristiwa-peristiwa dalam kerangka kebebasan berserikat. *Kedua*, mendokumentasikan bagaimana sasaran undang-undang diraih oleh pelaku peran dan lembaga pelaksana. Dengan kata lain, pemantauan implementasi UU Ormas ini dapat menjadi data atau temuan guna mengukur efektivitas implementasi UU Ormas bahkan dapat melihat kemungkinan munculnya permasalahan baru dari implementasi UU Ormas.

Objek atau sasaran dari pemantauan implementasi UU Ormas ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu dampak, kebijakan, dan perilaku pelaksanaan undang-undang. Pembagian tiga kelompok ini didasarkan pada pemetaan respon terhadap UU Ormas, baik bersifat langsung dan dianggap paling otoritatif—dampak yang bersumber langsung dari UU Ormas atau regulasi yang lebih teknis dan operasional—maupun secara organisasi (pengaruhnya muncul dari aktor pelaksana undang-undang dan relasi yang timbul antar-aktor).

Setidaknya, pemantauan implementasi UU Ormas dapat bersumber pada empat hal, yaitu 1) data media, baik cetak maupun *online*, baik nasional maupun lokal; 2) laporan lapangan; 3) peristiwa atau kejadian; dan 4) dokumen kebijakan, seperti peraturan presiden, peraturan pelaksana, peraturan daerah, peraturan gubernur/bupati/walikota, surat edaran menteri/gubernur/walikota/bupati, maklumat kapolda, dan sebagainya. Data atau materi terpilih tersebut dimasukkan ke dalam tabel *monitoring* yang dapat memuat enam aspek, yaitu 1) jenis dan deskripsi peristiwa/kejadian, 2) periode peristiwa, 3) lokasi peristiwa, 4) jenis tindakan, 5) aktor/pelaku, dan 6) korban.

Aspek-Aspek dalam Pemantauan Implementasi UU Ormas

***Pertama*, jenis dan deskripsi peristiwa/kejadian.** Aspek ini merupakan tahapan penting untuk menentukan apakah suatu data atau materi

memiliki keterkaitan atau tidak memiliki keterkaitan dengan implementasi UU Ormas. Terkait hal ini, tidak semua data atau materi—baik dari media, laporan lapangan, peristiwa atau kejadian, hingga dokumen—merupakan bentuk dari implementasi UU Ormas. Hal yang perlu diingat adalah data atau materi tersebut harus melalui proses pemilahan, seleksi, hingga verifikasi sehingga dapat dijustifikasi sebagai bentuk implementasi UU Ormas. Dalam hal ini, bentuk implementasi UU Ormas yang menjadi bagian dari pemantauan adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berserikat.

Kedua, periode peristiwa. Periode peristiwa merujuk pada satu rentang waktu implementasi UU Ormas, dalam hal ini satu tahun pemantauan. Periode peristiwa pemantauan implementasi UU Ormas ini dimulai dari bulan 2 Juli dan berakhir pada 1 Juli. Alasan periode pemantauan implementasi UU Ormas dimulai bulan Juli karena UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat disahkan pada tanggal 1 Juli 2013.

Ketiga, lokasi peristiwa. Lokasi peristiwa merujuk tempat kejadian/peristiwa/dikeluarkannya suatu dokumen kebijakan, dalam hal ini kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Keempat, jenis tindakan. Dalam pemantau implementasi UU Ormas, terdapat delapan kategori di dalam aspek jenis tindakan. *Pertama*, kewajiban mendaftarkan. Kategori ini merujuk pada penerapan wajib daftar ke Kesbangpol, imbauan atau anjuran mendaftarkan ke Kesbangpol, dan imbauan atau anjuran untuk memperbaharui SKT yang sudah kadaluarsa. Terkait hal ini, MK—melalui putusan Nomor 82/PUU-XI/2013—membatalkan 11 pasal di dalam UU Ormas, salah satunya pasal mengenai pendaftaran. Setidaknya, terdapat lima konsekuensi logis dari pembatalan pasal terkait pendaftaran tersebut; i) pemerintah tidak dapat memaksakan atau mewajibkan ormas yang tidak berbadan hukum untuk mendaftarkan diri (memiliki SKT) berdasarkan wilayah kerja maupun lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 2) ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri, tetapi tidak boleh dilarang jika memilih untuk tidak mendaftarkan diri; iii) jika suatu ormas ingin mendaftarkan diri, dapat dilakukan sesuai domisili atau wilayah kerja; iv) ketika suatu ormas yang tidak berbadan hukum memilih untuk tidak mendaftarkan diri, pemerintah harus tetap mengakui dan melindungi keberadaannya sebagai ormas yang dapat melakukan kegiatan di lingkup daerah maupun nasional; dan v) ormas tidak dapat dibatasi wilayah kerjanya berdasarkan pada tempat pendaftaran.

Kedua, stigmatisasi OMS. Kategori ini merujuk pada OMS yang dianggap bodong, ilegal, abal-abal, dan liar karena tidak terdaftar atau SKT-nya sudah kadaluarsa, dianggap preman dan kriminal, dianggap kelompok aliran sesat, dianggap radikal dan berafiliasi dengan kelompok terorisme, dan dianggap mendapatkan dana asing untuk terorisme. *Ketiga*, pembatasan akses. Kategori ini merujuk pada membatasi akses dana bantuan bagi OMS karena tidak terdaftar, membatasi layanan publik (tidak diperbolehkan wawancara pihak pemerintah untuk kebutuhan riset/penelitian dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara, seperti ruang pertemuan) bagi OMS karena tidak terdaftar, dan memperketat syarat pemberian dana bantuan untuk OMS.

Keempat, pelarangan aktivitas. Kategori ini merujuk pada pelarangan bagi OMS untuk beraktivitas, baik di wilayah kerja atau domisilinya maupun di luar wilayah kerjanya, karena alasan tidak terdaftar. *Kelima*, pelarangan organisasi. Kategori ini merujuk pada melarang atau membubarkan atau membekukan OMS karena bertentangan dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan agama tertentu tanpa melalui proses pengadilan, mempersulit dan menolak pendaftaran OMS untuk mendapatkan SKT, mempersulit izin pembentukan ormas, diancam dibubarkan karena kegiatannya menyimpang dan berafiliasi dengan terorisme, tidak memberikan izin pendeklarasian organisasi, diancam dibubarkan karena memicu konflik dan merusak fasilitas, dibekukan atau dinyatakan non-aktif karena melanggar ketentuan AD/ART, hingga mencabut SKT atau menghapus OMS dari daftar Kesbangpol.

Keenam, kriminalisasi. Kategori ini merujuk pada penangkapan anggota OMS tertentu karena organisasi yang bersangkutan tidak terdaftar dan diancam ditangkap apabila organisasinya menganut ajaran/paham tertentu. *Ketujuh*, pembentukan aturan turunan. Kategori ini merujuk pada kebijakan-kebijakan yang menjadikan UU Ormas sebagai konsiderans dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan UU Ormas, baik yang diagendakan dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. *Kedelapan*, penyederhanaan sanksi. Kategori ini merujuk pada rencana pemerintah untuk menyederhanakan dan memperpendek pemberian sanksi bagi satu ormas.

Kelima, aktor/pelaku. Aktor/pelaku merujuk pada individu/institusi yang melakukan tindakan—dalam bentuk implementasi UU Ormas—yang bertentangan dengan jaminan prinsip kebebasan berserikat. Pelaku/aktor tersebut terdapat di berbagai level atau tingkatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Setidaknya, terdapat 12 kategori pelaku pada periode tahun keempat, yaitu 1) Partai politik; 2) Ahli/akademisi; 3)

Presiden; 4) Kemendagri; 5) Kemenkumham; 6) Kemenkopolhukam; 7) DPR/MPR/DPRD; 8) Aparat penegak hukum; 9) Pemerintah Provinsi; 10) Pemerintah Kabupaten Kota; 11) Pimpinan OMS; dan 12) Tokoh masyarakat.

Terkait kategori DPR/MPR/DPRD, khusus DPRD terbagi menjadi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait aparat penegak hukum, kategori ini mengacu pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Polisi Republik Indonesia (Polri), Polisi Daerah (Polda), Polisi Resor (Polres), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), baik Kejati Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada kategori pemerintah provinsi, kategori ini mengacu pada Gubernur/Wakil Gubernur, Bakesbangpol Provinsi, dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada kategori pemerintah kabupaten/kota, kategori ini mengacu pada Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Sekda Kabupaten/Kota, Bakesbangpol Kabupaten/Kota, Camat/Wakil Camat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Humas Pemerintah Kabupaten/Kota, Seksi Bimas Islam, Bagian Kesejahteraan Sosial, dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Desa (BP3APK2BPMD).

Keenam, korban. Korban merujuk pada individu/institusi yang mendapatkan dampak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berserikat. Setidaknya, terdapat lima jenis kategori korban yang terdampak atas implementasi UU Ormas, yaitu 1) OMS yang tidak memiliki SKT dan/atau tidak terdata; 2) OMS dengan SKT kadaluarsa; 3) Lembaga/OMS Asing; 4) OMS yang dianggap anti-Pancasila dan anti-NKRI, dan 5) OMS yang dianggap terlarang, intoleran, meresahkan atau suka berbuat onar, dan menyalahgunakan izin demi kepentingan pribadi.

Tahapan dalam Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Ormas

Dalam membuat laporan monitoring dan evaluasi implementasi UU Ormas, setidaknya terdapat lima tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan pengumpulan, seleksi, hingga verifikasi data dan temuan sepanjang pemantauan pelaksanaan UU Ormas selama satu periode. Perlu diketahui bahwa tidak semua pemberitaan media, baik cetak maupun *online*, yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas masuk ke dalam laporan monev. Tahapan kedua adalah memasukkan materi pemberitaan terpilih ke dalam tabel monitoring yang memuat keterangan 6 (enam) aspek, seperti jenis dan

deskripsi peristiwa/kejadian, lokasi peristiwa, waktu, jenis tindakan, aktor, dan korban.

Tahapan ketiga adalah data dan temuan yang dimasukkan ke dalam tabel monitoring kemudian direkapitulasi dari kategorisasi sejumlah kelompok data, seperti jenis peristiwa, jenis tindakan, hingga korban potensial. Tahapan keempat adalah hasil dari seluruh kelompok data yang telah dikategorisasi kemudian divisualisasi dalam bentuk grafik dengan disertai penjelasan. Tahapan kelima atau terakhir adalah grafik-grafik tersebut (dalam bentuk temuan) dianalisis dengan menggunakan analisis kebijakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Unit 1: Mekanisme Pemantauan Implementasi UU Ormas

Kegiatan 1:

Mekanisme Pemantauan Kebebasan Berserikat berdasarkan Implementasi UU Ormas



Tujuan Khusus:

1. Peserta dapat memetakan objek atau sasaran pemantauan implementasi UU Ormas dan respon terhadap implementasi UU Ormas.
2. Peserta dapat melakukan pengumpulan, seleksi, dan verifikasi terhadap sejumlah data dan temuan dalam pemantauan implementasi UU Ormas, baik dari media, laporan lapangan, peristiwa atau kejadian, hingga dokumen kebijakan.
3. Peserta dapat mengidentifikasi dan menganalisis tingkat efektivitas dari implementasi UU Ormas.
4. Peserta dapat melakukan analisis monitoring dan evaluasi implementasi UU Ormas di wilayahnya masing-masing



150 Menit



Bahan Belajar:

1. Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun Kedua, Ketiga, dan Keempat
2. Lembar Kerja
3. Bahan Bacaan Ringkas
4. Piagam PBB, Instrumen Hukum HAM Internasional dan nasional
5. Prinsip Siracusa



Metode:

Games, curah pendapat, dan diskusi kelompok kecil



Langkah-Langkah Kegiatan:

Langkah pertama (pre-teaching): 5 menit

Fasilitator menyampaikan nama modul, tujuan kegiatan, bahan belajar, dan metode kegiatan yang digunakan. Fasilitator juga dapat *mereview* kembali perihal kegiatan modul sebelumnya termasuk kaitannya dengan modul ini.

Langkah kedua (Pembagian Kelompok): 30 menit

Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok kecil dengan masing-masing kelompok dapat menentukan nama kelompok dan juru bicara dari kelompok tersebut. Di saat yang bersamaan, fasilitator memberikan kertas plano dan spidol ke masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil identifikasi terhadap berbagai macam berita, baik berita dari media *online* maupun cetak. Selanjutnya, fasilitator memberikan 8 (delapan) berita dengan rincian: 4 berita yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas dan 4 berita yang tidak berkaitan dengan implementasi UU Ormas. Kemudian fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah berita-berita tersebut merupakan peristiwa dari implementasi UU Ormas atau bukan serta mendiskusikan poin-poin inti untuk dituliskan ke

dalam kertas plano. Poin-poin inti yang dimaksud, meliputi:

- Apakah berita tersebut merupakan peristiwa dari implementasi UU Ormas atau bukan?
- Apabila berita tersebut merupakan peristiwa dari implementasi UU Ormas, jenis tindakan apa yang dapat diidentifikasi dari berita tersebut? Begitu pun sebaliknya, apa yang menunjukkan bahwa berita tersebut bukan merupakan peristiwa dari implementasi UU Ormas?
- Apabila berita tersebut merupakan peristiwa dari implementasi UU Ormas, identifikasikan lokasi (kabupaten/kota dan provinsi), pelaku, dan korban yang ada di dalam berita tersebut?

Langkah ketiga (Presentasi Kelompok): 20 menit

Fasilitator meminta juru bicara dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil identifikasi, analisis, dan diskusi kelompok, serta meminta kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan.

Langkah keempat (Curah Pendapat): 15 menit

Fasilitator dapat melakukan pemetaan jenis tindakan, lokasi, pelaku, dan korban dari hasil identifikasi masing-masing kelompok. Melalui curah pendapat, fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan kembali contoh-contoh peristiwa yang merupakan implementasi dari UU Ormas. Dari berbagai contoh peristiwa tersebut, fasilitator dapat mengajak peserta untuk mengategorisasi jenis tindakan, pelaku, dan korban dari implementasi UU Ormas.

Langkah kelima (Diskusi Kelompok): 45 menit

Setelah melalui tahapan curah pendapat, fasilitator kembali memberikan berita-berita yang merupakan peristiwa dari implementasi UU Ormas. Selanjutnya, fasilitator meminta setiap kelompok untuk memperbaiki hasil identifikasi diskusi kelompok sebelumnya dan mengidentifikasi serta menganalisis berita-berita baru yang telah diberikan oleh fasilitator. Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh setiap kelompok mengacu pada beberapa aspek,

yaitu lokasi (kabupaten/kota dan provinsi), jenis tindakan, pelaku, dan korban.

Kemudian fasilitator meminta setiap kelompok untuk menganalisis secara sederhana keseluruhan hasil identifikasi implementasi UU Ormas di masing-masing kelompok, berdasarkan beberapa pertanyaan kunci, antara lain:

- Berapa jumlah peristiwa yang merupakan bentuk dari implementasi UU Ormas?
- Di mana tiga lokasi (kabupaten/kota dan provinsi) peristiwa terbanyak yang merupakan bentuk dari implementasi UU Ormas? Dan berapa jumlah peristiwanya di setiap lokasi?
- Apa tiga jenis tindakan terbanyak yang merupakan bentuk dari implementasi UU Ormas? Dan berapa jumlah jenis tindakannya?
- Siapa saja tiga pelaku terbanyak implementasi UU Ormas di masing-masing kelompok? Sebutkan jumlahnya!
- Siapa saja kategori korban dari implementasi UU Ormas? Jelaskan kategori korban yang paling rentan dari keseluruhan hasil identifikasi di masing-masing kelompok!
- Adakah konteks dan/atau pola yang dapat terlihat dari keseluruhan hasil identifikasi implementasi UU Ormas di setiap kelompok? Apabila ada, jelaskan konteks atau pola yang terlihat dari implementasi UU Ormas tersebut.

Fasilitator dapat menawarkan beberapa bentuk atau cara melakukan analisis keseluruhan hasil identifikasi implementasi UU Ormas ke setiap kelompok, diantaranya:

- 1) Laporan naratif (2 – 4 paragraf)
- 2) Rekaman video (2 – 4 menit) dengan menggunakan *handphone*
- 3) Status di media sosial *Facebook*
- 4) Tweet di media sosial Twitter, seperti Tweetstorm

Langkah keenam (Presentasi Kelompok): 25 menit

Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis implementasi UU Ormas dan meminta kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan.

Langkah ketujuh: (Kesimpulan) 10 menit

Di akhir sesi, fasilitator memberikan masukan dan menyimpulkan pokok bahasan mengenai mekanisme pemantauan implementasi UU Ormas. Selain itu, hal terpenting lainnya adalah fasilitator meminta setiap peserta *training* untuk menjadi jaringan pemantau KKB di masing-masing daerah terkait implementasi UU Ormas. Pemantauan implementasi UU Ormas dapat dilakukan melalui media *online* lokal, media cetak lokal, peristiwa atau kejadian di lapangan, hingga dokumen kebijakan. Hasil pemantauan implementasi UU Ormas tersebut dapat diberikan ke sekretariat KKB, baik melalui email maupun *website* kebebasansipil.id.

CONATOH PENGISIAN TABEL PEMANTAUAN IMPLEMENTASI UU ORMAS

No	Sumber Media	Tindakan Aktor	Jenis Tindakan	Pelaku/ Aktor	Korban	Lokasi Persitiwa	Periode	Produk Kebijakan
1	Kesbangpol Ancam Membekukan LSM http://startfmmdina.com/kesbangpol-ancam-membekukan-lsm/ Diakses pada 1 Mei 2017 pukul 14.20	<p>“Kami meminta LSM yang melaksanakan kegiatan di Tapsel segera mendaftarkan organisasinya dan segera mengurus kembali SKT yang telah mati atau kadaluarsa berlakunya,” kata Kakan Kesbangpol Tapsel Hamdi Pulungan</p> <p>Dia mengatakan jika tidak diindahkan, maka konsekuensinya pihak Kesbangpol akan membekukan LSM yang tidak memiliki izin dari pemerintah.</p> <p>Masa berlaku SKT 5 tahun, namun setiap tahun Ormas atau LSM wajib melapor ke Kesbangpol, semisal bila SKT sudah habis masa berlakunya maka Ormas atau LSM yang bersangkutan tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah</p>	<p>Kewajiban mendaftar</p> <p>Pelarangan organisasi</p> <p>Pembatasan akses</p>	Kesbangpol Kabupaten	OMS tidak ber SKT di kecamatan Tapsel	Tapsel, Padang Sidempuan, Prov. Sumatra Utara	22 Juli 2016	
2	Kesbangpol Temukan Ormas	Tapi kalau mereka (Ormas-red) tetap,	Pelarangan organisasi	Kesbangpol Kabupaten	OMS yang dianggap	Kabupaten Serang,	8 Mei 2017	

	Bodong di Kabupaten Serang http://pilarbanten.com/index.php/banten-raya/item/3952-kesbangpol-temukan-ormas-bodong-di-kabupaten-serang.html	memandel ya paling kita bekukan		Serang	bodong	Prov. Banten		
	Diakses pada 16 Mei 2017 pukul 12.31 WIB	Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang menemukan beberapa organisasi masyarakat (Ormas) yang dinyatakan bodong atau tidak jelas keberadaannya usai dilakukan verifikasi sejak 25 April hingga 5 Mei 2017	Stigmatisasi OMS					
		Ia juga menyampaikan, terkait keberadaan Ormas HTI yang belakangan jadi persoalan, menurutnya, di Kabupaten Serang keberadaannya tidak terdaftar. Ia pun tidak akan mengizinkan ormas tersebut melakukan aktifitas karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. "HTI ssetahu saya tidak terdaftar di kita, saya juga tidak tahu sekretariatnya dimana," tuturnya.	Pelarangan aktivitas		HTI di Kabupaten Serang			
3	Ormas dan LSM diminta Urus SKT https://www.rakyatlampung.co.id/2017/04/20/or	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran menghimbau kepada sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga	Kewajiban mendaftar	Kesbangpol Kabupaten Pesawaran	OMS tidak memiliki SKT	Kabupaten Pesawaran, Prov. Lampung	20 April 2017	

	mas-dan-lsm-diminta-urus-skt/ Diakses pada 16 Mei 2017 pukul 11.23 WIB	Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pesawaran yang belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk dapat segera membuatnya.						
		Jadi misal ada Ormas mau melakukan aksi, tentunya pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan kami, jika didata kami itu tidak ada SKTnya, tentunya izinnya tidak akan diberikan oleh polisi,” tambahnya.	Pelarangan aktivitas					
		Pemda ini kan sebenarnya punya anggaran untuk kegiatan ormas maupun LSM, tapi ya itu harus ada SKT	Pembatasan akses					
4	Polisi Bubarkan Demo di Jayapura Karena Tak Ada Ijin http://www.harianpapua.com/poli-si-bubarkan-demo-di-jayapura-karena-tak-ada-ijin/	Aksi demo damai yang dilakukan pendukung Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau yang dikenal lewat organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) hari ini (2/5) di Jayapura terpaksa dibubarkan pihak kepolisian. ““Kan sudah jelas. Kapolda sudah tegas, organisasi ini tidak terdaftar. Tak ada	Pelarangan aktivitas					

		izin demo. Kalau mereka tetap demo akan dibubarkan,” katanya, Senin (2/5).						
		Selain membubarkan aksi demo, ratusan pendukung ULMWP ini dibawa ke Mako Brimob Polda Papua (Kotaraja) untuk didata satu per satu. Seluruh demonstran dijemput dan diangkut menggunakan kendaraan milik Brimob dan beberapa truk dari Polres Jayapura agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat	Kriminalisasi	Polda Papua (Aparat penegak hukum)	Kelompok separatis (KNPB dan ULMWP)	Kota Jayapura, Prov. Papua	2 Mei 2016	

Modul Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT

Pengantar Modul

Pembubaran rapat-rapat, pertemuan, diskusi umum, demonstrasi, konferensi pers, pembubaran baik kegiatan internal maupun eksternal organisasi kemasyarakatan, hingga pembubaran badan hukum dan pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan, akan sangat berpotensi terjadi dan mengancam penikmatan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia. Euforia kemajuan demokrasi di negeri ini, tidaklah menjamin membentengi praktik kesewenang-wenangan rezim penguasa untuk membungkam dan melanggar hak ini. Perbedaan ideologi dan pandangan politik pun menjadi salah satu alasan terbesar negara dan kelompok mayoritas mengurangi penikmatan hak atas kebebasan berserikat ini.

Tercatat dalam pemantauan Koalisi Kebebasan berserikat (KKB), aktor yang paling dominan membatasi penikmatan hingga berakibat melanggar hak ini adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dalam durasi pemantauan antara Juli 2015 s/d Juli 2017, telah terjadi beberapa peningkatan aktor pelaku dari periode tahun kedua 2015 hingga periode tahun keempat 2017 dengan beberapa tindakan yang dipantau yaitu kewajiban mendaftarkan, stigmatisasi OMS, pembatasan akses, pelarangan aktivitas, kriminalisasi, pembentukan aturan turunan dan penyederhanaan sanksi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada kategori pemerintah kabupaten/kota.

Peningkatan tersebut terjadi dari 19 peristiwa pada periode tahun kedua meningkat menjadi 70 peristiwa pada periode tahun ketiga dan kembali meningkat menjadi 99 pada periode tahun keempat. Selanjutnya, peningkatan signifikan juga terjadi pada kategori pimpinan Ormas, dari 1 peristiwa pada periode kedua menjadi 4 peristiwa pada periode ketiga dan semakin meningkat menjadi 19 peristiwa pada periode tahun keempat. Kemudian, peningkatan juga terjadi pada kategori DPR/MPR/DPRD, aparat penegak hukum, Kemendagri, Kemenkopolkumham, dan Kemenkumham, meskipun peningkatannya tidak terlalu banyak. Pada periode tahun keempat ini, terdapat juga kategori pelaku baru, yaitu presiden, ahli/akademisi, dan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip

kebebasan berserikat semakin meningkat dan luas cakupannya, dari eksekutif (termasuk presiden), lembaga legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sipil itu sendiri.¹⁶

Mengingat eskalasi peningkatan tindakan dan aktor pelaku yang begitu signifikan terjadi, hal ini tentu sangat berkontribusi kepada semakin rentannya hak atas kebebasan berserikat ini terlanggar. Belum lagi, payung hukum UU No 17/2013 tentang Ormas beserta peraturan turunannya juga tidak mengatur perihal mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadinya sengketa bilateral antara pemerintah ataupun pihak ketiga. Pasal 57 UU ini hanya mengatur mekanisme penyelesaian sengketa internal Organisasi Kemasyarakatan, serta bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi mediasi apabila mekanisme penyelesaian sengketa internal Ormas tersebut tidak dapat menyelesaikan konflik internal yang terjadi dalam Ormas tersebut. Oleh karena itu, melalui modul ini, menurut KKB sangat penting sebuah Ormas dapat meningkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaan dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa yang bersinggungan dengan seluruh tindakan pereduksian penikmatan atas hak ini, terlebih terhadap pembubaran badan hukum dan pencabutan SKT Ormas.

Modul ini lebih lanjut akan menjelaskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh Ormas bilamana mengalami rangkaian tindakan yang berakibat terlanggarnya penikmatan hak atas kebebasan berserikat tersebut. Ormas dituntut kreatif mungkin menggunakan seluruh mekanisme yang akan ditawarkan dalam modul ini, baik dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa litigasi ataupun non litigasi. Diantara mekanisme litigasi yang akan dibahas dalam modul ini adalah upaya hukum *judicial review*, baik melalui Mahkamah Konstitusi yaitu konflik norma antara UU terhadap peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar, juga melalui Mahkamah Agung yaitu konflik norma antara peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang, dan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Melalui Mekanisme Litigasi

Rasionalitas memasukkan mekanisme *judicial review* dalam modul ini menurut KKB sangat penting dalam bagian daftar litigasi strategis,

¹⁶ Koalisi Kebebasan Berserikat, Laporan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Tahun Keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Uu Ormas), (Jakarta: YAPPIKA, 2017), Hlm: 20

mengingat keadaan demokrasi dan penikmatan hak ini sedang diuji bertubi-tubi. Padanan pasal-pasal yang sangat mengancam dan menegasikan penikmatan hak atas kebebasan berserikat, memaksa KKB bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengajukan permohonan *judicial review* UU 17 tahun 2013 tentang Ormas, Mahkamah Konstitusi pun mengabulkan sebagian permohonan. Akan tetapi, selang 3 tahun kemudian, Pemerintah justru kembali melahirkan peraturan yang rangkaian pasal-pasalnya tidak jauh berbeda bahkan lebih buruk dari UU Ormas yang saat ini masih berlaku, yaitu Peraturan Pengganti UU Ormas No 02/2017 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Kendati demikian, pada saat ini KKB bersama organisasi masyarakat sipil juga sedang mengajukan *judicial review* atas Perppu ini.

Tidak hanya dalam level UU, pada jajaran Pemerintah Daerah, juga lahir beberapa peraturan perundang-undangan di bawah UU yang begitu meresahkan dan mengancam kenikmatan hak kebebasan berserikat. Seperti adanya Pasal 2 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Dan Prosedur Pemberian Surat Keterangan Terdaftar Bagi Badan/Lembaga Kemasyarakatan Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, Dan Sosial Di Kota Bogor, yang jelas-jelas mengatur pendaftaran organisasi kemasyarakatan di daerah Bogor sebagai suatu kewajiban. Dalam tataran peraturan pelaksana pemerintah, ditemukan juga norma yang mengatur pemerintah dapat menolak dan menerima pendaftaran Ormas yaitu pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No: 3/PUU/XII/2014, Paragraf kedua, No 3.15.2, hlm. 112, yang menyatakan perlindungan hukum dan HAM juga harus dipenuhi kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar atau tidak mendaftarkan diri, mereka tetap memiliki hak hidup dalam menjalankan rutinitasnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh negara dan dibenarkan secara hukum. Belajar pada atmosfer kebijakan dan peraturan perundang-undangan kita diatas yang semakin hari semakin mengekang hak atas kebebasan berserikat, maka KKB melihat sangat penting untuk membahas mekanisme *judicial review* baik melalui Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung dalam modul ini.

Disamping itu, mekanisme litigasi melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga menjadi pilihan strategis untuk dibahas dalam modul ini. Rezim UU Ormas yang mengatur badan hukum yayasan

dan perkumpulan dan pengaturan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dalam UU Ormas mengakibatkan identitas hukum bagi ormas kemasyarakatan diluar rezim badan hukum sangat ditentukan dengan keberadaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kesewenang-wenangan dalam pencabutan SKT dan pembubaran badan hukum dalam penikmatan hak ini sangat penting untuk dibentengi melalui pengajuan gugatan sengketa keputusan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Melalui Mekanisme Non Litigasi (Lembaga-Lembaga Penegakan HAM Tingkat Nasional dan Internasional)

Lembaga-lembaga sampiran negara (*state auxiliary institution*) atau yang sering disebut “komisi-komisi” semakin banyak terbentuk di Indonesia. Mulai Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang terbentuk pada 1993 hingga lembaga-lembaga lainnya yang muncul pasca reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945. Ada banyak lembaga sampiran negara yang lahir untuk melakukan berbagai perubahan yang dicita-citakan. Ada yang disebut dalam konstitusi UUD 1945, seperti Komisi Yudisial (Pasal 24B) dan Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22E). Ada pula yang langsung dibentuk oleh undang-undang ataupun peraturan dibawahnya, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komnis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Informasi Publik (KIP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KKB melihat pentingnya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hak atas kebebasan berserikat yang disediakan melalui lembaga-lembaga sampiran ini, khususnya oleh Komnas HAM dan ORI. Walaupun keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga ini hanya bersifat rekomendasi dan tidak menghukum (*condemnatoir*), akan tetapi pilihan menggunakan mekanisme ini tetap strategis. Setidaknya, rekomendasi yang diberikan menjadi alat atau bukti pendukung untuk forum litigasi.

Tujuan Umum Modul

1. Peserta mampu memahami mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup kebebasan berserikat melalui jalur litigasi dan non litigasi .

2. Peserta mampu membedakan dan mengidentifikasi tugas, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran HAM baik lembaga nasional maupun internasional yang bersinggungan dengan kebebasan berserikat ;
3. Peserta mampu menyusun strategi penyelesaian sengketa dalam lingkup kebebasan berserikat;

Pokok Bahasan

Materi Modul ini akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup kebebasan berserikat melalui jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) baik nasional maupun internasional, yang terdiri dari pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Pokok bahasan 1 mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perlindungan dan penegakan hak atas kebebasan berserikat melalui jalur pengadilan (litigasi), akan mengulas mekanisme perlindungan dan penegakan hak atas kebebasan berserikat melalui Kekuasaan Kehakiman/Yudikatif yaitu Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan melalui kekuasaan Kehakiman Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi;
2. Pokok bahasan 2 mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perlindungan dan penegakan hak atas kebebasan berserikat melalui jalur diluar pengadilan, dalam Komnas HAM dan ORI.

Durasi Penyampaian Pokok Bahasan

Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan seluruh pokok bahasan dalam Modul 5 ini adalah 3 jam (180 menit), dengan rincian penyampaian 1 jam 30 menit per pokok bahasan.

Bahan Bacaan

- Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.

- Zainal Arifin Muchtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta 2016.
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Pertama, Agustus 2010
- Indroharto, *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku 1 dan Buku 2. Beracara di pengadilan tata usaha negara*, Pustaka Sinar Harapan: 1993.
- Ali Abdullah M, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen*, Kencana: 2015

Pokok Bahasan 1:

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perlindungan Dan Penegakan Hak Atas Kebebasan Berserikat Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi),

Kegiatan:

Mengulas hukum formil dan materiil yang terdapat dalam Pengajuan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;



Tujuan Khusus:

1. Peserta dapat mengidentifikasi tugas, fungsi dan kewenangan absolut dan relative Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Peserta dapat mengidentifikasi tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam kompetensi pengujian peraturan perundang-undangan.
3. Peserta dapat memahami alur beracara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
4. Peserta dapat memanfaatkan peluang advokasi penyelesaian sengketa dalam penegakan hak atas kebebasan berserikat melalui Lembaga yudikatif.



Waktu:

90 Menit



Bahan Belajar:

1. Bahan Bacaan Ringkas
2. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan nasional
3. Peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Peraturan perundang-undangan terkait pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi



Metode:

Analisa Peraturan/Kebijakan, diskusi kelompok, curah pendapat



Langkah-Langkah:

Langkah pertama (pre-teaching): 10 menit

Fasilitator menyampaikan nama modul, tujuan kegiatan, bahan belajar dan metode kegiatan yang digunakan. Fasilitator juga mereview kembali perihal kegiatan modul sebelumnya termasuk kaitannya dengan modul ini.

Langkah kedua (Pembagian kelompok): 60 menit

Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok besar dengan masing-masing kelompok menyediakan laptop/notebook untuk presentasi. Kemudian fasilitator membagikan peraturan terkait kepada masing-masing kelompok dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok 1: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kelompok 2: Undang-undang No 3 Tahun 2009 jo. Undang-undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Kelompok 3: Undang-undang No 8 Tahun 2011 jo. Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Kemudian fasilitator meminta peserta untuk menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan diatas. Sebelumnya fasilitator juga menjelaskan urutan peraturan perundang-undangan, bagaimana cara membaca cepat peraturan-perundang-undangan, termasuk membaca perubahan peraturan perUUan. Setelah itu fasilitator meminta peserta untuk menjawab instruksi sebagai berikut:

Instruksi untuk kelompok 1: *Temukan tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara! Temukan jenis-jenis objek sengketa tata usaha negara dan yang bukan masuk kedalam kategori objek sengketa tata usaha negara! Susunlah alur penyelesaian sengketa tata usaha negara!*

Instruksi kelompok 2: *Temukan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan! Susunlah alur beracara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung!*

Instruksi kelompok 3: *Temukan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan! Susunlah alur beracara pengujian peraturan perundang-undangan*

di Mahkamah Konstitusi!

Langkah ketiga: (Presentasi Kelompok): 30 menit

Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan meminta kelompok yang lain memberikan tanggapan.

Langkah keempat: (Kesimpulan): 10 menit

Diakhir sesi fasilitator memberikan masukan dan menyimpulkan pokok bahasan mengenai mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia melalui lembaga Mahkamah Agung, Pengadilan HAM dan Mahkamah Konstitusi.

Jawaban Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perlindungan Dan Penegakan Hak Atas Kebebasan Berserikat Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi)

Keterangan	Dasar Hukum
Umum	
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan -UUD 1945 -Ketetapan MPR -UU/peraturan pemerintah pengganti undang-undang -peraturan pemerintah -peraturan presiden --peraturan daerah provinsi -peraturan daerah kabupaten/kota	Pasal 7 UU No. 12/2011
Tata Usaha Negara (UU No. 51 Tahun 2009 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986)	
Tugas, Fungsi, dan Wewenang PTUN	
<i>Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama</i>	Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986
1) <i>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang</i>	Pasal 51 ayat 1-3 UU No. 5 Tahun 1986

<p><i>memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.</i></p> <p>2) <i>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.</i></p> <p>3) <i>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.</i></p>	
Jenis Objek Tata Usaha Negara	
<p><i>Keputusan Tata Usaha Negara adalah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>suatu penetapan tertulis</i> • <i>yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara</i> • <i>berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,</i> • <i>bersifat konkret, individual, dan final,</i> • <i>menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.</i> 	<p>Pasal 1 ayat 9 UU No. 51 tahun 1009</p>
Yang Tidak Termasuk dalam Objek TUN	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;</i> • <i>Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;</i> • <i>Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;</i> • <i>Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau</i> 	<p>Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004</p>

<p><i>peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</i> • <i>Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;</i> • <i>Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum</i> 	
ALUR TUN	
<p><i>Permohonan → pemeriksaan persiapan → gugatan → jawaban → replik → duplik → pembuktian → kesimpulan → putusan → banding di PT TUN → kasasi di MA</i></p>	<p>BAB IV UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU NO. 51 tahun 2009 (pasal 53- 132).</p>
Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 14 Tahun 1985)	
Tugas, Fungsi, dan Wewenang MA	
<p><i>Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>permohonan kasasi;</i> <i>sengketa tentang kewenangan mengadili;</i> <i>permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</i> 	<p>Pasal 28 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 (cek juga pasal 24 A ayat 1 UUD 1945)</p>
<p><i>Hak uji materil adalah hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi</i></p>	<p>Pasal 1 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2011</p>
Alur Beracara Pengujian Peraturan Perundang-undangan	
<p><i>Permohonan keberatan ke MA/PN di bawah MA → sidang tertutup → putusan</i></p>	<p>Perma No 1 tahun 2011</p>
Mahkamah Konstitusi (UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 24 Tahun 2003)	

Tugas, Fungsi, dan Wewenang MK	
<p>1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum</p> <p>2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar</p>	<p>Pasal 24 C ayat 1 dan 2 UUD 1945 (Lihat pasal 1 ayat 3 UU No. 8 tahun 2011)</p>
Alur Beracara di MK	
<p>Permohonan → pemeriksaan pendahuluan → pemeriksaan pokok permohonan → pemeriksaan alat bukti tertulis → mendengarkan keterangan presiden/pemerintah → mendengarkan keterangan DPR/DPD → mendengar keterangan saksi → mendengar keterangan ahli → mendengar keterangan pihak terkait → pemeriksaan petunjuk → pemeriksaan alat bukti lain → rapat permusyawaratan hakim (RPH)/ tertutup → putusan</p>	<p>Bab III-VII Peraturan mahkamah konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang</p>

Pokok Bahasan 2:

Mekanisme penegakan hak atas kebebasan berserikat melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan), yaitu Komnas HAM dan ORI.

Kegiatan:

Mengenal dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hak atas kebebasan berserikat melalui jalur diluar pengadilan, yaitu Komnas HAM dan ORI.

Tujuan Khusus:



1. Peserta dapat mengidentifikasi tugas, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga sampiran negara (*state auxiliary institution*), yaitu Komnas HAM dan ORI;
2. Peserta dapat memahami dan memanfaatkan peluang advokasi penegakan hak asasi manusia lembaga-lembaga sampiran negara (*state auxiliary institution*), yaitu Komnas HAM dan ORI.



Waktu:

90 menit



Bahan Belajar:

1. Bahan Bacaan Ringkas
2. Peraturan perundang-undangan terkait Komnas HAM dan ORI



Metode:

Analisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dan peraturan/kebijakan, diskusi kelompok, dan curah pendapat.

Langkah-Langkah:

Langkah pertama (pre-teaching): 10 menit

Fasilitator menyampaikan nama modul, tujuan kegiatan, bahan belajar dan metode kegiatan yang digunakan. Fasilitator juga me-*review* kembali perihal kegiatan modul sebelumnya termasuk kaitannya dengan modul ini.



Langkah kedua (Pembagian Kelompok): 35 menit

Fasilitator membagi peserta kedalam 3 kelompok besar dengan masing-masing kelompok menyediakan laptop/notebook untuk presentasi. Kemudian fasilitator membagikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait Komnas HAM dan ORI, yaitu:

- UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

- UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kemudian fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kemungkinan atau pilihan-pilihan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibagikan. Kemudian peserta mendiskusikan poin-poin sebagai berikut:

- **Kelompok 1:** *Jelaskan tugas dan wewenang Komnas HAM!*
- **Kelompok 2:** *Jelaskan tugas dan wewenang ORI serta relevansi rezim pelayanan publik dengan fungsi dan kewenangan ORI!*

Langkah ketiga (Presentasi Kelompok): 35 menit

Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan meminta kelompok yang lain memberikan tanggapan.

Langkah keempat (Kesimpulan dan Refleksi): 10 menit

Diakhir sesi fasilitator memberikan masukan dan mengurai kembali langkah-langkah yang ditempuh dalam jalur non-litigasi, khususnya melalui Komnas HAM dan ORI. Fasilitator mengajak peserta untuk berefleksi, mengingat kembali seluruh proses yang dilalui, dan mendapatkan pelajaran terbaik.

Modul Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat

MEKANISME PENGADUAN

Membuat Kronologi dan Korespondensi

Penulisan yang baik adalah penulisan efektif yang membuat pembaca memahami secara jelas apa yang penulis maksudkan. Namun demikian, efektivitas dalam penulisan merupakan hal yang sangat subyektif, namun terdapat beberapa standar yang dapat digunakan, meskipun pada akhirnya penulis yang dapat menentukan bagaimana ia dapat bekerja.

Tahapan Menulis Efektif

A. Membuat kerangka

Sebelum membuat tulisan penuh, kerangka penulisan merupakan hal yang bisa membantu dan menghemat banyak waktu. Kerangka penulisan memuat inti atau ide daripada isi paragraph yang akan dituliskan.

Contoh kerangka:

TOPIK 1

I. Argumen Utama Pertama

A. Argumen pendukung argument utama pertama ke-1

B. Argumen pendukung argument utama pertama ke-2

II. Argumen Utama Kedua

A. Argumen pendukung argument utama kedua ke-1

B. Argumen pendukung argument utama kedua ke-2

B. Membaca dan Mengecek Ulang

Sebelum memulai penulisan, baca dulu semua kerangka dan mengecek kembali apakah sudah tersusun rapi dan dimengerti. Pikirkan dari sudut pembaca.

C. Membuat dokumen

Dalam membuat dokumen, kondisi prima dalam menulis sangat diperlukan. Menulis yang diketahui lebih dahulu bisa membantu, dan terus fokus.

D. Revisi


Revisi adalah bagian untuk melihat kembali dan melihat dengan kondisi yang lebih segar. Terkadang ada penulis yang kesulitan melihat tulisannya sendiri sehingga meminta bantuan rekan/orang lain dapat membantu.

E. Editing dan Proofreading

Pola-Pola Paragraf


Paragraf jam pasir

Paragraf ini dimulai dari penjelasan umum tentang suatu topik, yang kemudian mengerucut untuk menjelaskan penjelasan siatas dan kemudian disimpulkan dengan penjelasan yang bersifat umum. Penjelasan jenis paragraph ini adalah sebagai berikut




Paragraf deduktif

Paragraf ini adalah paragraf yang dimulai dengan penjelasan umum yang kemudian menuju penjelasan yang semakin khusus. Jenis paragraf ini tidak kembali pada kesimpulan yang bersifat umum. Paragraf ini adapat digambarkan sebagai berikut



Paragraf induktif

Jenis dari paragraf ini adalah paragraf yang mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian menyimpulkan akhirnya di akhir. Paragraf ini dapat dgambarkan sebagai berikut:



Di antara tiga pola diatas, pola yang paling banyak diapakai baisanya pola jam pasir maupun pola deduktif/piramida terbalik. Hal ini termasuk pada penulisan pres rilis (berita keras). Isi/ringkasan biasanya ditaruh pada

paragraf pertama untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari tulisan kita.

Di dalam penulisan surat hukum, setidaknya ada empat struktur yang harus ditulis:

1. Identitas

Identitas disini adalah identitas kita, ataupun identitas orang yang kita bela, termasuk juga identitas orang yang dituju/pembaca.

2. Kronologi

Kronologi merupakan fakta-fakta yang dituliskan secara berurutan (sesuai dengan waktu). Hindari opini atau pendapat. Jikapun ada fakta yang belum jelas gunakan kata diduga.

3. Analisa

Analisa adalah menghubungkan fakta dengan dasar hukum. Apakah tindakan yang dijelaskan diatas melanggar/tidak dari suatu hukum tertentu. Fakta yang salah akan mempengaruhi analisa (analisa akan menjadi salah), sehingga jika fakta belum dicocokkan dengan alat buktinya (baru sekeedar keterangan sepihak) gunakan kata “dengan asumsi keterangan tersebut adalah benar” .

4. Permintaan

Apa yang diharapkan dari tulisan kita? Biasanya meminta pembaca/seseorang untuk melakukan sesuatu hal berdasarkan fakta-fakta yang dijabarkan

Tentang Modul

Dalam advokasi, komunikasi menjadi hal yang sangat penting, termasuk pula komunikasi tertulis, karena selain memiliki bukti yang lebih kuat, hal itu membuat suatu memori dapat tersimpan lebih baik. Bahkan, suatu organisasi dengan lalu lintas surat menyurat yang cukup banyak serta dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya lenjadi alat ukur atau parameter bahwa organisasi tersebut mempunyai aktifitas tinggi. Paralegal sebagai salah satu kator yang membela hak masyarakat wajib memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan kemudian menuliskannya sebagai dasar advokasi lebih lanjut. Data-data yang sudah ia dapatkan harus disusun secara sistematis, dan kemudian menindaklanjutinya dengan berbagai macam surat yang dapat dijadikan alat advokasi ke depan.

Permasalahan terjadi ketika kemampuan menulis dianggap sesuatu yang sulit, terutama penulisan hukum. Padahal terdapat jauh lebih banyak persamaan antara penulisan hukum daripada perbedaannya. Penulisan hukum bertumpu pada pola yang terstruktur dan koneksi antara beberapa paragraph yang satu dengan yang lain. Seperti penulisan lainnya, susunan kata menjadi hal yang penting, dan tentunya harus melihat siapakah pembaca dari tulisan tersebut. Oleh karenanya, suatu korespodensi yang baik seharusnya merupakan surat menyurat yang mampu dipahami oleh orang yang membacanya. Oleh karenanya, penulisan yang baik seharusnya penulisan yang singkat, efisien dan jelas. Modul ini memberikan pemahaman dasar mengenai susunan penulisan yang baik, sehingga mampu memberikan gambaran untuk menuliskan hal-hal yang sudah diketahui untuk kepentingan advokasi.

Tujuan Umum Modul

1. Peserta mampu menggali fakta dan menuliskan kronologi secara sistematis
2. Peserta mampu menganalisis data dan menuliskannya secara sistematis
3. Peserta mampu menindaklanjuti fakta yang didapatnya dan menuliskan surat yang ditujukan pada pihak yang tepat

Unit 1/Pokok Bahasan: Membuat Kronologi

Unit 2: Membuat Korespodensi

Bahan Bacaan

- R.Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Contoh Bentuk-Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, Sinar Grafika.

Unit 1: Membuat Kronologi



Tujuan Khusus:

1. Peserta dapat mengidentifikasi dan menulis kronologi dengan baik
2. Peserta dapat membuat kronologi secara sistematis



30 Menit



Bahan Belajar:

1. Kertas Metaplan berukuran sedang (dua warna)
2. Spidol
3. Selotip kertas
4. Proyektor
5. Studi kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan perlindungan kebebasan berserikat (difotokopi sebanyak jumlah peserta)
6. Tempat yang agak luas
7. Hadiah (jika ada)



Metode:

Simulasi kasus, Permainan, Curah Pendapat



Langkah-Langkah Kegiatan:

Langkah pertama (pre-teaching): 5 menit

Fasilitator menyampaikan nama modul, tujuan kegiatan, bahan belajar dan metode kegiatan yang digunakan. Fasilitator juga menggali peserta sejauh mana mereka pernah membuat kronologi sebelumnya

Langkah kedua (permainan Peristiwa Estafet): 15 menit

Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok (anggota kelompok bisa disamakan dengan kelompok pada sesi sebelumnya), kemudian meminta agar peserta berbaris dari jarak yang agak jauh dari dinding

Lalu fasilitator memberikan 1 spidol, dan 6 buah kertas karton berukuran sedang dengan dua warna berbeda (misalnya: merah dan putih) yang jumlahnya masing-masing 3 buah ke masing-masing kelompok. Setiap orang wajib memegang satu karton, dan spidol dipegang oleh orang di barisan terdepan. Fasilitator dapat juga memberikan jumlah metaplan lebih pada peserta.

Kemudian fasilitator meminta agar tiap kelompok menentukan nama kelompok dan meminta peserta melihat dua kolom tabel di depan dinding yang di seberangnya (dengan selotip yang sudah tersedia). Kolom pertama diberi metaplan berwarna merah bertuliskan tanggal dan kolom kedua ditulis putih bertuliskan peristiwa. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Kronologi kasus paguyuban masyarakat yang tertindas

Tanggal	Peristiwa

Fasilitator berkata meminta agar peserta yang memiliki kertas metaplan berwarna merah harus menuliskan tanggal dan metaplan warna putih menuliskan peristiwa yang akan dibacakan secara

urut. Aturannya adalah: (1) peserta tidak bisa keluar dari barisan tanpa spidol; (2) spidol tidak boleh diserahkan sebelum kertas metaplan ditempelkan di dinding; (3) Satu orang hanya bisa menuliskan kertas metaplan miliknya.

Setelah itu, fasilitator memberikan simulasi mudah kepada peserta (kronologi kasus paguyuban masyarakat yang tertindas) sebagai percobaan kepada peserta, yang ditayangkan dalam proyektor dan kemudian membacakannya (atau diberikan masing-masing ke peserta). Peserta harus menuliskan kronologi kasus paguyuban masyarakat yang tertindas dengan saling adu cepat, tepat dan lengkap. Peristiwa yang dijelaskan dalam metaplan haruslah jelas dan utuh/tidak disingkat-singkat. Siapa yang bisa menyusun dengan tepat dan paling cepat itu pemenangnya. Studi kasus dapat berupa peristiwa kewajiban mendaftar sebagai berikut:

Budi, salah satu perwakilan organisasi masyarakat, bernama "paguyuban masyarakat yang tertindas" datang kepada anda meminta saran. Ia mengatakan bahwa pada tanggal 2 Desember, ia didatangi pejabat sekitar di tempat organisasinya untuk mendaftarkan ormasnya. Hal ini dikarenakan ada pernyataan dari kepala badan kesbangpol satu bulan sebelumnya yang meminta seluruh organisasi masyarakat untuk mendaftarkan diri. Satu hari setelahnya, kepala kesbangpol mengeluarkan keputusan yang mengatakan bahwa bagi ormas yang sudah terdaftar akan menerima fasilitas. "Fasilitasnya yaitu, rekomendasi bahwa bisa melakukan kegiatan di wilayah tersebut". Mendengar itu pengurus berdiskusi mengenai pendaftaran ormas tersebut pada warga sehari setelah petugas datang. Sementara warga yang mendengar hal tersebut menyerahkan seluruh hal tersebut pada pengurus. Tiga hari setelah pertemuan, petugas menemui Budi dan memberikan surat somasi bahwa organisasi tanpa SKT tidak bisa beroperasi.

Jika ruangan tidak terlalu luas, maka fasilitator dapat menyiapkan seluruh peralatan di dekat

peserta, yang dapat didiskusikan dalam grup kecil. Peserta yang selesai dapat segera mengangkat tangan dan menyebutkan nama kelompoknya. Siapa yang paling cepat dan tepat adalah pemenangnya.

Setelah itu fasilitator memeriksa jawaban peserta dan melihat urutan peristiwa diatas, dan meminta peserta menyimpulkan bagaimana tata cara menulis kronologi dari permainan diatas. Fasilitator juga dapat memberikan hadiah (jika ada) bagi yang memenangkan permainan.

<u>Kunci jawaban kronologi kasus paguyuban masyarakat yang tertindas</u>	
2 November	Pernyataan kepala kesbangpol yang meminta semua ormas untuk mendaftarkan diri
3 November	Adanya surat keputusan kepala kesbangpol bahwa organisasi terdaftar bisa mendapat fasilitas berupa hibah
2 Desember	Budi, salah satu pengurus “paguyuban masyarakat yang tertindas” didatangi pejabat sekitar di tempat organisasinya untuk mendaftarkan ormasnya
3 Desember	Pengurus berdiskusi dengan warga mengenai informasi dari pejabat sekitar untuk pendaftaran ormas
6 Desember	Budi mendapat surat somasi dari pejabat

Langkah keempat: (Refleksi): 10 menit
 Diakhir sesi fasilitator bertanya apa yang telah peserta dapatkan dalam sesi tersebut, dan menentukan suatu kesimpulan/kata kunci dari sesi ini.

Unit 2: Membuat Korespondensi



Tujuan Khusus:

1. Peserta dapat memahami struktur korespondensi
2. Peserta memahami struktur organisasi yang menjadi tujuan korespondensi
3. Peserta dapat memahami dan menulis berbagai jenis korespondensi
4. Peserta dapat menganalisa penanganan kasus melalui korespondensi



100 Menit



Bahan Belajar:

1. Studi Kasus
2. Kertas Plano
3. Spidol
4. Selotip kertas
5. Sticky note (empat warna)
6. Hadiah bagi kelompok yang menang (jika ada)



Metode:

Curah Pendapat, Diskusi Kelompok , Komidi Putar



Langkah-Langkah Kegiatan:

Langkah pertama (pre-teaching): 5 menit

Fasilitator menyampaikan nama modul, tujuan kegiatan, bahan belajar dan metode kegiatan yang digunakan. Fasilitator bertanya pengalaman peserta dalam membuat korespondensi sebelumnya, termasuk kemana surat tersebut harus ditujukan. Fasilitator juga dapat memperlihatkan/memberikan bagan struktur negara dan bertanya sejauh mana peserta memahami hal tersebut.

Langkah kedua (curah pendapat dan ceramah): 25 menit

Fasilitator dengan menggunakan kronologi dari kasus yang telah ia dapatkan sebelumnya, bertanya kepada peserta, apa saja jalur-jalur yang dapat mereka lakukan melalui korespondensi? (peserta diharapkan sudah memiliki dan membaca struktur aparat negara yang terkait dengan kasus. Jika tidak, fasilitator dapat memberi petunjuk). Kemudian fasilitator bertanya kepada peserta mengenai struktur membuat korespondensi yang baik, baik membuat surat biasa maupun pres rilis.

Langkah ketiga (Diskusi Kelompok): 45 menit

Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok (bisa mengikuti kelompok yang sebelumnya), dan membagikan bahan bacaan ringkas, kertas plano dan spidol. Lalu dengan menggunakan kronologi dari kasus yang telah peserta dapatkan sebelumnya (di bahan analisa aktor) kembali meminta peserta berdiskusi, yang masing-masing kelompok membuat surat berbeda, yaitu:

Kel 1: surat pengaduan ke Komnas HAM/ombudsman (pilih salah satu)

Kel 2: surat protes ke kepala kesbangpolinmas

Kel 3: surat permohonan informasi keputusan kepala kesbangpolinmas

Kel 4: siaran pers

Beri waktu peserta 45 menit untuk berdiskusi dengan kertas plano dan spidol. Fasilitator sesekali dapat berputar untuk membuat diskusi tetap

berlangsung sesuai dengan alur, seperti memberi petunjuk pada peserta yang memiliki pertanyaan atau kelihatan kesulitan.

Langkah keempat: (Komidi Putar): 20 menit

Fasilitator meminta peserta berkumpul dalam lingkaran kecil kelompoknya dan membentuk lingkaran besar. Fasilitator memberikan sticky notes ke setiap kelompok dengan warna berbeda dan memastikan setiap kelompok memiliki bolpen/alat tulis. Fasilitator meminta agar ada satu orang perwakilan kelompok yang mempresentasikan dan mewakili kelompoknya. Satu orang ini nanti tidak berpindah kelompok dan harus tetap berdiam. Sementara orang-orang sisanya akan diminta berputar arah dengan jarum jam bersama dengan sticky note yang dimiliki ke kelompok lain, masing-masing selama 2 menit. Fasilitator menghitung setiap pergantian waktu, dan memastikan agar kertas berputar ke kelompok lainnya. Setiap kelompok wajib membuat catatan pada setiap surat yang datang pada kelompoknya melalui sticky notes. Satu kesalahan ditulis pada satu sticky notes. Orang yang mempresentasikan harus mempertahankan dan mengevaluasi penilaian dari kawan lainnya.

Setelah kertas kembali lagi pada kelompok asalnya, fasilitator menempelkan seluruh kertas plano tersebut di tempat yang bisa dilihat semua peserta. Lalu bertanya pada masing-masing kelompok mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing korespondensi. Lalu sebagai pembaca, apakah mereka mampu memahami arti surat tersebut. Bandingkan pula dengan ceramah yang dibahas sebelumnya.

Setelah diskusi berakhir fasilitator bersama peserta menyepakati mengenai struktur surat dan hal-hal yang harus dilakukan agar surat tersebut mampu dimengerti oleh pihak lain. Untuk dibuat menarik, fasilitator dapat memberikan hadiah pada kelompok dengan kesalahan paling sedikit.

Langkah kelima: (Refleksi): 5 menit

Diakhir sesi fasilitator menyimpulkan hasil materi, dan bertanya apa yang telah peserta dapatkan dan bagaimana menggunakan materi ini jika dihubungkan dengan materi sebelumnya. Fasilitator dapat memberikan beberapa template surat yang dapat dijadikan contoh ke depan. Kemudian fasilitator mengakhirinya dengan bertepuk tangan.